

***KAWING SORO'* DALAM TINJAUAN FIKIH MUNAKAHAT
(STUDI KASUS DI DESA CITTA KECAMATAN CITTA
KABUPATEN SOPPENG)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

ANNISA FAUSYA
NIM: 2074233048

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1446 H/ 2024 M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Fausya
Tempat dan Tanggal Lahir : Soppeng, 05 Mei 2001
NIM : 2074233048
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 25 Muharam 1446 H
31 Juli 2024 M

Penulis,



Annisa Fausya
NIM: 2074233048

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "*Kawing Soro*' dalam Tinjauan Fikih Munakahat (Studi Kasus di Desa Citta Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng)", disusun oleh Annisa Fausya, NIM: 2074233048, mahasiswi Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari senin, 23 Muharram 1446 H, bertepatan dengan 29 Juli 2024 M, diantaranya telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 25 Muharram 1446 H
31 Juli 2024 M

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Rachmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A. (.....)	
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H. (.....)	
Munaqisyi I	: Nuraeni Novira, S.Pd.I., M.Pd.I. (.....)	
Munaqisyi II	: Riska, Lc., S.H., M.H. (.....)	
Pembimbing I	: Syamsiah Nur, Lc., S.Pd.I., M.Pd. (.....)	
Pembimbing II	: Rosmita, S.H., M.H. (.....)	



Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar,


Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN: 2105107505

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ:

Dengan rahmat dan taufik dari Allah Swt., skripsi yang berjudul “*Kawing Soro’ dalam Tinjauan Fikih Munakahat (Studi Kasus di Desa Citta Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng)*” dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Sarjana (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan kendala yang di hadapi, namun atas izin Allah Swt. kemudian bantuan dan dorongan baik morel maupun materiel dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian skripsi ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada penulis, khususnya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan penulis, ayahanda Rusdi dan ibunda Juniati *ḥafīzahumallāhu ta’āla* yang selalu mendoakan, menasehati, memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Kemudian, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar dan Ustaz H. Muhammad Yusran, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar, serta ajaran pimpinan lainnya, H. Rachmat bin Badani Tempo, Lc., M. A., selaku Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, H. Musriwan, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua II Bidang Umum dan Keuangan, serta Ahmad Syaripudin, Lc., S.P.D.I., M.Pd.I. selaku Wakil Ketua III Bidang Kerja Sama dan Alumni, selaku Pembantu Wakil Ketua

I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan yang telah memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan, bimbingan dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini.

2. Ketua program studi perbandingan mazhab, H. Irsyad Rafi, Lc., M.H., beserta para dosen pembimbing, Syamsiah Nur, Lc., S.Pd.I., M.Pd. selaku pembimbing I, Rosmita, S.H., M.H. selaku pembimbing II, A. Hawariah, S.S., M.Pd.I. selaku penguji pembanding yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis dalam merampungkan skripsi ini.
3. Para dosen STIBA Makassar yang telah memberikan penguatan keilmuan, akhlak, dan karakter, selama masa studi penulis, terkhusus kepada Dewi Indriani. selaku Pena Lc., S.H., M.H. sehat Akademik, Andi Putri, Lc., S.H. M.H. selaku Murabbiah, serta para ustadzah yang tidak sempat disebutkan satu demi satu.
4. Seluruh Staf Pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu menulis dalam pengurusan dan penyelesaian segala hal yang terkait kelengkapan administrasi.
5. Secara khusus penulis haturkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda Rusdi dan Ibunda Juniati atas dukungan dan pengertiannya terhadap penulis selama penyelesaian skripsi ini.
6. Keluarga besar Ahmad Faiz dan Ahmad Fadil selaku adik penulis, Imari selaku nenek penulis, kak Fatimah Az-zahrah, Miftahul Husna, Sri Wulandari, Iin Wahyuni, Zahwa Auliya Nafiya, Nur Fitri Amalia, Aisyah Hidayat, Muliana, Siti Khadijah, Aulia Magfirah, Surya Verbena, Mirna Wati, Ummul Azizah, Nunik Wahyu, A. Ismawati, Nur Syakila, Fadilah Bakri, Annisa Az-zahrah, Nur Maisarah, selaku sahabat dan teman, yang telah memberikan dukungan morel

dan materiel kepada penulis sejak awal hingga akhir penyelesaian studi di STIBA Makassar.

7. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, yang juga turut membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis, tak lupa disampaikan ucapan banyak terima kasih.

Akhirnya, penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus, dan memiliki kontribusi akademik secara umum. Semoga pula Allah Swt. melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin!

Makassar, 25 Muharam 1446 H
31 Juli 2024 M
Penulis



Annisa Fausya
NIM: 2074233048

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	3
C. Rumusan Masalah	4
D. Kajian Pustaka	5
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN TEORETIS	
A. Konsep Pernikahan dalam Islam	11
1. Definisi Pernikahan	11
2. Hukum Pernikahan	13
3. Rukun Pernikahan	15
4. Syarat Pernikahan	17
5. Tujuan Pernikahan	19
6. Hikmah Pernikahan	22
B. Konsep Perkawinan Adat	25
1. Definisi Hukum Adat	25
2. Definisi Perkawinan Adat	25
3. Perkawinan Menurut Hukum Adat	26
4. Syarat Sah Perkawinan Adat	27
5. Tujuan Perkawinan Adat	27
6. Ritual Perkawinan Adat	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	29
B. Pendekatan Penelitian	29
C. Sumber Data	31
D. Metode Pengumpulan Data	33
E. Instrumen Penelitian	33
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	34
G. Pengujian Keabsahan Data	36

BAB IV	PENUTUP	
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
1.	Kabupaten Soppeng	37
2.	Profil Desa Citta Kecamatan Citta	37
B.	Konsep <i>Kawing Soro</i> 'pada Masyarakat Desa Citta Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng	40
1.	Sejarah <i>Kawing Soro</i> '	40
2.	Faktor terjadinya <i>Kawing Soro</i> '	42
3.	Definisi <i>Kawing Soro</i> '	44
4.	Dasar Hukum <i>Kawing Soro</i> '	45
5.	Rukun <i>Kawing Soro</i> '	45
6.	Syarat <i>Kawing Soro</i> '	45
7.	Tahapan <i>Kawing Soro</i> '	47
C.	Pandangan Fikih Munakahat terhadap <i>Kawing Soro</i> ' pada Masyarakat Desa Citta Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng	51
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	62
B.	Implikasi Penelitian	62
	DAFTAR PUSTAKA	63
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	67
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	75

DAFTAR TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, penyusun pedoman ini mengikuti “Pedoman Transliterasi Arab Latin” dari Buku KTI STIBA Makassar yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing nomor: 158 Tahun 1987 dan nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman ini “al-“ ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiyyah* maupun *qamariyyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “Swt.”, “saw.”, dan “ra.”. Adapun pada penulisan skripsi berbahasa Arab maka untuk menggunakan penulisan lafadz yaitu dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh: Allah ﷻ ; Rasūlullāh ﷺ ; Umar ibn Khaṭṭāb ر.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh *civitas academica* yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti

pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut pedoman lengkap tersebut.

Pedoman transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. *Konsonan*

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut :

ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ṣ	م : m
ث : ṡ	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

B. *Konsonan Rangkap*

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madinah al-munawwarah*

C. *Vokal*

1. Vokal Tunggal

Fathah َ ditulis a contoh قَرَأَ

Kasrah ِ ditulis i contoh رَحِمَ

Dammah ُ ditulis u contoh كُتُبٌ

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap َيَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبٌ = *zainab* كَيْفَ = *kaifa*

Vokal rangkap َوُ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلٌ = *ḥaula* قَوْلٌ = *qaula*

3. Vokal Panjang

اَ (fathah) ditulis ā contoh : قَامَا = *qāmā*

إِ (kasrah) ditulis ī contoh : رَحِيمٌ = *rahīm*

وُ (dammah) ditulis ū contoh : عُلُومٌ = *‘ulūm*

D. *Ta’ Marbūṭah*

Ta’ Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةِ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī’ah al-Islamiyah*

Ta’ Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

E. *Hamzah*

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (‘)

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan ‘*īmān*

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittihād al-ummah*, bukan *'ittihād al-'ummah*

F. *Lafzu al-Jalālah*

Lafzu al-Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عبد الله ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh

جار الله ditulis: Jārullāh

G. *Kata Sandang "al-"*

1) Kata sandang "al-" tetap ditulis "al-" baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyah* maupun *syamsiah*.

Contoh : الأماكن المقدسة = *al-amākin al-muqaddasah*

السياسة الشرعية = *al-siyāsah al-syar'iyyah*

2) Huruf "a" pada kata sandang "al-" tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh : الماوردی = *al-Māwardī*

الأزهر = *al-Azhar*

المنصورة = *al-Manşūrah*

3) Kata sandang "al" di awal kalimat dan pada kata "Al-Qur'ān" ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur'ān al-Karīm

Singkatan :

Sw.	= <i>Subhānahu wa Ta'ālā</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
ra.	= <i>raḍiyallāhu 'anhu/ 'anhumā/ 'anhum</i>
as.	= <i>'alaihi al-salām</i>
Q.S.	= Al-Qur'an Surah
H.R.	= Hadis Riwayat
UU	= Undang-Undang
t.p.	= tanpa penerbit
t.t.p.	= tanpa tempat penerbit
Cet.	= cetakan
t.th.	= tanpa tahun
h.	= halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
L.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
Q.S. .../... : 4	= Al-Qur'an, Surah ..., ayat 4

ABSTRAK

Nama :Annisa Fausya
NIM :2074233048
Judul :*Kawing Soro*’ dalam Tinjauan Fikih Munakahat (Studi Kasus di Desa Citta Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng)

Salah satu hal penting dalam hidup adalah pernikahan. Pernikahan bukan hanya merupakan cara yang mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga, akan tetapi juga dapat dilihat sebagai cara untuk memperkenalkan satu kaum dengan kaum yang lainnya serta saling membantu satu sama lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami *kawing soro*’ dalam tinjauan fikih munakahat. Permasalahan yang penulis angkat dari penelitian ini yaitu: *pertama* bagaimana konsep *kawing soro*’ di desa Citta kecamatan Citta kabupaten Soppeng; dan *kedua* bagaimana pandangan fikih munakahat terhadap *kawing soro*’ di desa Citta kecamatan Citta kabupaten Soppeng

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini membahas tentang bagaimana sebuah hukum diterapkan terhadap individu, kelompok, masyarakat, dan lembaga hukum. Penelitian ini berfokus pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau pelaksanaan hukum, dengan menggunakan metode pendekatan normatif, pendekatan fenomenologi, dan pendekatan sosiologis.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut: *pertama* konsep *kawing soro*’ terdiri dari tujuan, rukun, syarat kedua mempelai, syarat wali nikah syarat saksi dan tahapan *kawing soro*’. *Kedua*, hukum *kawing soro*’ adalah mubah atau pernikahannya sah menurut pandangan fikih munakahat, karena tidak terdapat perbedaan antara rukun dan syarat dalam pernikahan, kecuali pada bagian tahapan *kawing soro*’ yaitu *mappacci*, *mappassikarawa*, hari baik dan kawin kembar. Hal tersebut bertentangan dengan syariat Islam sehingga hukumnya haram untuk dilakukan. Meskipun tahapan tersebut hukumnya haram, pernikahan tetap sah. Karena tahapan tersebut hanya merupakan tradisi yang ketika ditinggalkan tidak membatalkan pernikahan. Implikasi penelitian ini di harapkan agar masyarakat lebih berhati-hati dan alangkah lebih baiknya meninggalkan tahapan tersebut dan beralih kepada pernikahan secara islami yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw.

Kata kunci: *Kawing Soro*’ Tinjauan, Fikih Munakahat.



مستخلص البحث

الاسم : النساء فوزية

رقم الطالب : 2074233048

عنوان البحث : النكاح السورو (Kawing Soro) من منظور فقه النكاح (دراسة حالة في قرية سيتا، قضاء جيتا، محافظة سوبينج).

من الأمور المهمة في الحياة هو النكاح. النكاح ليس فقط وسيلة شريفة لتنظيم الحياة الأسرية، بل يمكن أن يُنظر إليه أيضًا كوسيلة للتعارف بين الشعوب ومساعدة بعضها لبعض. تهدف هذه الدراسة إلى معرفة وفهم مفهوم "نكاح سورو" من منظور فقه النكاح. القضايا التي تطرقت إليها الدراسة هي: أولاً، كيف يتم فهم مفهوم "نكاح سورو" في قرية سيتا، قضاء جيتا، محافظة سوبينج؛ وثانياً، ما هو رأي فقه النكاح في "نكاح سورو" في قرية سيتا، قضاء جيتا، محافظة سوبينج.

تستخدم هذه الدراسة منهج البحث النوعي. تتناول الدراسة كيفية تطبيق القوانين على الأفراد والمجموعات والمجتمع والمؤسسات القانونية. تركز الدراسة على سلوك الأفراد أو المجتمع، والمنظمات أو المؤسسات القانونية في سياق تطبيق أو تنفيذ القوانين، باستخدام منهج مقارنة قانونية، مقارنة ظاهريّة، ومقارنة سوسيولوجية.

نتائج الدراسة التي تم التوصل إليها هي كما يلي: أولاً، يتوفر مفهوم "نكاح سورو" من الأهداف، والأركان، والشروط المتعلقة بالعروسين، وشروط ولي النكاح، وشروط الشهود، ومراحل "نكاح سورو". ثانياً، حكم "نكاح سورو" هو مباح، أو أن النكاح صحيح وفقاً لرأي فقه المناكحات، لأنه لا يخالف أحكام النكاح في الأركان والشروط في النكاح، باستثناء بعض مراحل "نكاح سورو" مثل المابقائي، الماباسيكاروا، اليوم المناسب، وتعدد الزواج. وهذا المراحل تخالف الشريعة الإسلامية، وبالتالي فإن القيام بهذه المراحل يعتبر حراماً. ومع ذلك، يظل النكاح صحيحاً لأن هذه المراحل ليست جزءاً من الدين ولكنها تقاليد، وعند تركها لا يطل النكاح. يُرجى من هذه الدراسة أن يفهم المجتمع بضرورة توخي الحذر ويفضل ترك هذه المراحل والانتقال إلى النكاح وفقاً للشريعة الإسلامية كما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم.

الكلمات المفتاحية: نكاح سورو، منظر، فقه المناكحات

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu hal penting dalam hidup adalah pernikahan. Pernikahan bukan hanya merupakan cara yang mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga, tetapi juga dapat dilihat sebagai cara untuk memperkenalkan satu kaum dengan kaum yang lain agar keduanya saling mengenal. Pernikahan juga merupakan ikatan yang paling kuat dalam hidup manusia dan kehidupan.¹

Ketika laki-laki dan perempuan menikah, mereka memiliki kesempatan untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak di perbolehkan, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum asal pernikahan adalah mubah. Namun, ketika melihat pernikahan dari perspektif sunah Rasul, kita tidak dapat mengatakan bahwa hukum asal pernikahan hanyalah mubah, bahkan kita sangat diperintahkan oleh agama untuk melakukannya, karena akad pernikahan telah berlangsung selama periode yang disebutkan di atas.²

Keluarga yang terikat dengan ikatan cinta kasih adalah keluarga yang kuat dan bahagia. Karena itu, pernikahan dapat meredam emosi, menjaga pasangan dari hal-hal yang berbahaya, mendapatkan kasih sayang dari pasangan, dan menghasilkan keturunan untuk menjaga kelangsungan hidup.³ Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Nūr/24: 32.

¹Abdurrahman al-Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Cet. I, Bogor: Kecamatan Prenada Media Group, 2003 M), h. 12.

²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006 M), h. 35.

³Said Alif Al-Hamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam* (Cet. II, Jakarta: Pustaka Amani, 2020 M), h. 7.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah Swt. Akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Swt. maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui.⁴

Islam telah berbicara banyak tentang apa yang harus dimiliki calon pasangan hidup dan bagaimana memperlakukan mereka setelah mereka resmi menjadi pasangan hidup. Selain itu, Islam mengajarkan cara melakukan resepsi syar'i yang diiringi oleh berbagai tradisi dan adat istiadat pernikahan.

Budaya Indonesia unik dari negara lain, hal ini dapat dilihat dari adat dan tradisi yang berkembang di masyarakat, yang diwariskan dari nenek moyang Indonesia. Adat dan tradisi akan di pertahankan jika di anggap baik oleh masyarakat. Namun, jika bertentangan dengan budaya baru atau kepercayaan yang di anut, maka adat dan tradisi tersebut akan diubah atau bahkan tidak lagi dilakukan oleh masyarakat.

Adat dan tradisi yang di anggap bertentangan dengan budaya baru yang di anut oleh agama telah banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Masuknya budaya baru yang di anut oleh agama, ada kemungkinan adat dan tradisi yang telah ada juga akan berubah atau muncul kembali sesuai dengan perkembangan zaman.⁵

Adat dan hukum Islam telah ada sejak lama di negara kita. Ada banyak pepatah dan ungkapan yang mencerminkan hubungan yang berlangsung dalam bentuk keakraban. Hubungan antara hukum Islam dan hukum adat tidak dapat

⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna* (Cet. I; Bandung: Cordoba, 2019 M), h. 354.

⁵Nuraeni Novira dan Auliani Ahmad, "Tinjauan Akidah Islam Terhadap Adat Mappalili di Balla Lompoe Kelurahan Baju Bodoa Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros Sulawesi Selatan". *Nikhbatul'ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* 5, no. 1 (2019): h. 15-25.

dipisahkan karena keduanya sangat erat dan bergantung satu sama lain, dalam hal ini perlu dijelaskan bahwa istilah adat mengacu pada cara masyarakat menerapkannya dalam hukum Islam.⁶

Menurut hukum adat, perkawinan adalah suatu ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan mendapatkan keturunan, membangun dan membina kehidupan rumah tangga, serta suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak isteri dan para anggota kerabat dari pihak suami. Perkawinan berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk saling membantu dan mendukung hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.⁷ Penelitian ini merupakan penelitian yang kedua yang membahas tentang *kawing soro*, oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi tentang adat tersebut, yang InsyaaAllah akan dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul ***Kawing Soro' dalam Tinjauan Fikih Munakahat (Studi Kasus di Desa Citta Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng)***.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Fokus penelitian ini adalah *Kawing Soro'* dalam Tinjauan Fikih Munakahat Studi Kasus di Desa Citta, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng. Penelitian ini di dasarkan pada hukum Islam dan analisis para ulama fikih terhadap al-Qur'an dan hadis, serta kaidah fikih yang menjadi dasar keputusan mereka tentang masalah yang di bahas dalam penelitian ini. Berikut ini beberapa pengertian dan penjelasan yang di anggap penting terhadap kata atau himpunan kata yang berkaitan dengan judul diatas:

⁶Nuraeni Novira, dan Auliani Ahmad, "Tinjauan Akidah Islam Terhadap Adat Mappalili di Balla Lompoa Kelurahan Baju Bodoa Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros Sulawesi Selatan", h. 15-25.

⁷Syawaluddin, dkk., Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Kawing Soro'* Pada Masyarakat Bugis Kabupaten Bone. *Al-Mizan (e-Journal)* 15, no. 2 (2019): h. 203-223.

1. Kawing Soro'

Kawing Soro' adalah akad nikah yang pelaksanaannya maju sebelum acara *essoakkalabinengeng* (resepsi pernikahan)⁸

2. Tinjauan

Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat, (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).⁹

3. Fikih Munakahat

Fikih munakahat adalah bidang fikih yang secara khusus membahas ketentuan hukum Islam tentang ikatan kekeluargaan seperti warisan dan hubungan kekerabatan. Mengatur hubungan kekerabatan yang berdasarkan prinsip keluarga atau familiar adalah ciri utama bidang fikih ini. Oleh karena itu, perjanjian atau akad dalam bidang hukum ini tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan material seperti perjanjian jual beli dalam fikih muamalat.¹⁰

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *kawing soro'* di Desa Citta Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng?
2. Bagaimana pandangan fikih munakahat terhadap *kawing soro'* di Desa Citta Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng?

⁸Syawaluddin, dkk., Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Kawing Soro'* Pada Masyarakat Bugis Kabupaten Bone, h. 203-223.

⁹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008 M), h.1529.

¹⁰Ahmad Sukardjo, *Tiga Kategori Hukum* (Cet. I; Sinar: Grafika Offset, 2012 M), h. 86.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah upaya untuk menemukan tulisan atau tahap pengumpulan literatur yang berkaitan atau relevan dengan subjek atau masalah yang akan diteliti. Tujuan dari penelitian pustaka ini adalah untuk memastikan bahwa subjek yang akan diteliti tidak terkait dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berikutnya.

Dari penelusuran terhadap referensi yang ada, telah ditemukan beberapa penelitian yang membahas tentang adat *kawing soro* ' tapi pembahasan dalam buku-buku dan artikel tersebut hanya secara umum dan ringkas.

1. Referensi Penelitian

Kitab *Fiqh al-Sunnah* karya Sayyid Sābiq¹¹ yang terdiri dari lima jilid. Kitab ini berisi tentang penjelasan mengenai hukum-hukum islam terkait masalah fikih seperti puasa, zakat, haji, salat, dan lain-lain. Jilid kedua dari kitab ini membahas tentang pernikahan seperti pengertian, rukun-rukun, syarat-syarat dan talak dalam pernikahan, sehingga relevan dengan penelitian ini.

Kitab *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhaili¹² yang terdiri dari 10 jilid, dan pada jilid ke-9, kitab ini membahas secara rinci tentang pernikahan seperti pengertian, sehingga relevan dengan penelitian ini.

Kitab yang berjudul *Al-Muyassar fī Ahkāmī al-Zawāj wa al-Ṭalāq 'Inda al-Mālikiyyah* yang ditulis oleh Murād ibn Sa'īd.¹³ Kitab ini menjelaskan secara khusus tentang permasalahan dalam pernikahan dan talak menurut pendapat

¹¹Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunah*, Juz 2 (Cet. III; Bairūt: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1397 H/1977 M).

¹²Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh wa Adillatuhu* (Cet. III; Bairut: Dār al- Fikr, 1989 M).

¹³Murād ibn Sa'īd. *Al-Muyassar fī Ahkāmī al-Zawāj wa al-Ṭalāq 'Inda al-Mālikiyyah* (Cet. I; Mesir: Dārul Huda, 1436 H/2015 M).

malikiyah yang disertai dengan dali-dalil dalam Al-Qur'an, hadis, dan pendapat para ulama.

Kitab yang berjudul *Al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah* yang ditulis oleh Abdu al-Rahmān al-Jazīrī¹⁴ pada tahun 1969. Kitab ini terdiri dari lima jilid, kitab ini, adalah salah satu kitab fikih dalam empat mazhab yaitu, mazhab Hanafi, Syafii, Maliki, dan Hambali yang ditulis oleh seorang ulama fikih terkemuka, dan pada jilid keempat membahas tentang pernikahan seperti pengertian, hukum, dan rukun yang relevan dengan pembahasan peneliti.

Buku yang berjudul *Islam Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, buku ini ditulis oleh Said Alif Al-Hamadi¹⁵ yang diterbitkan pada tahun 2002. Jilid 4 buku ini membahas tentang pernikahan secara mendalam, seperti pengertian, hukum, rukun, syarat, tujuan dan hikmah pernikahan sehingga relevan dengan pembahasan peneliti.

Buku yang berjudul *Hukum Perkawinan di Indonesia*, buku ini ditulis oleh Hilman Hadikusuma¹⁶ pada tahun 2007. Buku ini membahas tentang perundangan, adat, dan agama yang relevan dengan pembahasan peneliti.

Kitab *Al-Wajīz al-Qawā'id idā'ihī al-Fiqh al-Kullīyyah*, yang ditulis oleh Muhammad Ṣadiq bin Aḥmad bin Muḥammad al-Burnū.¹⁷ Topik diskusi kami saat ini adalah *kaidah al-Ādah al-Muhakkamah* yang berkaitan dengan tradisi atau adat istiadat. Kitab ini berkaitan dengan penelitian kami, karena dapat menggunakannya

¹⁴Abdurrahmān al-Jazīrī, *Al-Fiqh ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, juz 4 (Cet. II; Beirut: al-Maktabah al- Tijariyah al-Kubra, 1969 M).

¹⁵Said Alif Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* (Cet. II; Jakarta: Pustaka Amani, 2002 M).

¹⁶Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Cet. III; Bandung: CV. Mandar Maju, 2007 M).

¹⁷Muhammad Ṣadiq bin Aḥmad bin Muḥammad al-Burnū, *Al-Wajīz al-Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyyah* (Cet. II; Bairūt: Muasasah al-Risālah, 2002 M).

sebagai referensi untuk menilai manfaat dan bahaya suatu hal sebelum melakukannya, khususnya tentang adat.

2. Penelitian Terdahulu

Jurnal yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap *Kawing Soro* pada Masyarakat Bugis Kabupaten Bone yang ditulis oleh Syawaluddin Hanafi.¹⁸ Jurnal ini memaparkan bahwa kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat yang dianggap sarat akan makna spiritual, menjadi tidak bernilai setelah adanya sebagian masyarakat Bugis kabupaten Bone yang melakukan *kawing soro*. Hasil dari penelitian ini adalah, *kawing soro* menjadi wajib dilakukan apabila di khawatirkan terjadinya zina, dalam arti lain bahwa *kawing soro* bisa saja dilakukan jika ada kondisi yang darurat. Jurnal ini membahas tentang *kawing soro* dalam tinjauan hukum Islam. Sedangkan penelitian ini membahas tentang *kawing soro* dalam tinjauan fikih munakhat.

Jurnal yang berjudul Transisi Sosial Budaya Adat Pernikahan Suku Bugis di Makassar 1960 yang ditulis oleh A. Fadhilah Utami Ilmi R.¹⁹ Berkembangnya pendidikan di kota Makasar pada tahun 1960, mampu merubah budaya adat pernikahan suku Bugis yang sangat mahal dan tatacara yang rumit menjadi lebih sederhana. Tata cara pernikahan yang rumit dan mahal tersebut di pengaruhi oleh ideologi adat pernikahan yang sangat memperhatikan *siri* yang berarti harga diri dan *messe* yang berarti peduli pada orang lain. Hasil dari penelitian ini adalah perubahan tatacara pernikahan dan penentuan uang panai yang semakin murah. Jurnal ini membahas tentang transisi sosial budaya adat pernikahan. Sedangkan peneliti membahas tentang Adat *Kawing Soro* dalam tinjauan fikih munakahat.

¹⁸Syawaluddin, Hanafi, dkk., “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Kawing Soro* Pada Masyarakat Bugis Kabupaten Bone”, *Al-Mizan (e-Journal)* 15, no. 2 (2019).

¹⁹A. Fadhilah Utami Ilmi R, “Transisi Sosial Budaya Adat Pernikahan Suku Bugis di Makassar 1960”, *Jurnal Wanita & Keluarga* 1, no. 1 (2020).

Skripsi yang berjudul Nilai-nilai Moral dalam Ritual Adat Pernikahan Masyarakat Bugis dan Relevansinya dengan Nilai-nilai Hukum Islam (Studi di Desa Polewali Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone) yang ditulis oleh Dahniar.²⁰ Skripsi ini membahas tentang nilai-nilai moral ritual adat pernikahan masyarakat Bugis dan relevansinya dengan hukum Islam, dengan alasan bahwa penulis ingin mengetahui nilai-nilai moral apa saja yang terkandung dalam ritual adat pernikahan masyarakat Bugis, dan bagaimana relevansinya dengan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai moral dalam ritual adat pernikahan masyarakat bugis dan bagaimana relevansi dengan hukum Islam. Hasil dari penelitian ini adalah nilai kehati-hatian, nilai saling menghargai, nilai pertanggung jawaban, nilai keikhlasan, nilai keseriusan, nilai kesopanan, nilai keindahan, dan nilai silaturahmi, adapun relevansi nilai moral pernikahan bugis dengan hukum Islam adalah sejalan atau dibolehkan. Sedangkan peneliti hanya fokus membahas tentang ritual adat pernikahan secara singkat.

Skripsi yang berjudul Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Masyarakat Amparita Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidengreng Rappang yang ditulis oleh Rian Hidayat²¹. Skripsi ini membahas tentang bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan dalam Masyarakat, tidak dapat dipastikan bahwa prosesi perkawinan di Indonesia sangat erat kaitannya dengan budaya atau adat masing-masing yang berlaku diseluruh desa pada umumnya. Hasil penelitian skripsi ini adalah perkawinan adat di Amparita sedikit cenderung bertentangan dengan ajaran Islam, akan tetapi bukan berarti perkawinan yang dilakukan tidak sah

²⁰Dahniar, "Nilai-nilai Moral dalam Ritual Adat Pernikahan Masyarakat Bugis dan Relevansinya dengan Nilai-nilai Hukum Islam Studi di Desa Polewali Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone", *Skripsi* (Bone: Fak. Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, 2020).

²¹Rian Hidayat, Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Masyarakat Amparita Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidengreng Rappang, *Skripsi*. (Makassar: Fak. Syariah dan Ilmu Hukum UIN Alauddin Makassar, 2016).

menurut Hukum Islam hanya saja masyarakat Amparita salah memaknai beberapa simbol dalam perkawinan tersebut. Sedangkan peneliti hanya berfokus pada pembahasan tentang pernikahan.

Skripsi yang berjudul Pelaksanaan Pernikahan Adat Suku Anak Menutut Hukum Adat Dan UU No 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Taman Nasional Bukit 12 Jambi) yang ditulis oleh Iri Hamzah²². Skripsi ini merupakan penelitian lapangan yaitu penelitian dengan data yang di peroleh dari kegiatan lapangan. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah berupa studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah mereka tidak beragama dan keyakinan mereka bukan keyakinan yang berdasarkan kepada Allah Swt. undang-undang perkawinan menyatakan bahwa sahnya suatu perkawinan apabila sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, mereka saat ini masih menyakini dewa-dewa dan roh, selain itu penulis menemukan perbedaan umur dalam menikah, di mana umur perempuan lebih tua dari pada umur laki-laki walaupun tidak di semua tempat demikian. Sedangkan peneliti hanya membahas tentang hukum perkawinan adat secara singkat.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah adalah:

- a. Untuk mengetahui konsep *kawing soro*’ di desa Citta kecamatan Citta Kabupaten Soppeng
- b. Untuk mengetahui pandangan fikih munakahat terhadap *kawing soro*’ di desa Citta kecamatan Citta kabupaten Soppeng

²²Iri Hamzah, “Pelaksanaan Pernikahan Adat Suku Anak dalam Menutut Hukum Adat dan UU No 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Taman Nasional Bukit 12 Jambi)”, *Skripsi* (Yogyakarta: Fak. Syariah UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2012).

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dari hasil penelitian ini meliputi dua hal, yaitu:

a. Kegunaan Teoretis

Kegunaan teoretis dari penelitian ini antara lain:

- 1) Sebagai bahan informasi ilmiah bagi para peneliti yang ingin mengetahui adat *kawing soro* dalam tinjauan fikih munakahat.
- 2) Untuk memberikan jawaban terhadap pokok permasalahan yang diteliti

b. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dari hasil penelitian ini, antara lain:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan positif bagi para pembaca pada umumnya dan khususnya peneliti dalam rangka memberikan kontribusi positif di masa yang akan datang.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan nantinya akan menjadi rujukan dalam melakukan penelitian-penelitian yang serupa di tempat lain.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Konsep Pernikahan dalam Islam

1. Defenisi Pernikahan

Secara bahasa nikah berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang dalam syariat dikenal dengan akad nikah.¹

Secara istilah para ulama mendefenisikan nikah dengan redaksi yang sangat beragam. Meskipun kata nikah memiliki banyak pengertian, namun tetap mengandung arti yang sama.

Pengertian nikah menurut ulama Hanafiyah dan golongan Malikiyah sebagai berikut:²

a. Menurut Ulama Hanafiyah

Akad yang memiliki kemanfaatan atas suatu yang menyenangkan yang dilakukan dengan sengaja.

b. Menurut golongan Malikiyah

Akad yang bertujuan hanya untuk bersenang-senang dengan wanita, yang sebelumnya tidak ditentukan maharnya secara jelas, serta tidak ada keharamannya sebagaimana lazimnya di haramkan oleh Al-Qur'an dan oleh ijma, dengan demikian pengertian nikah menurut Mazhab Malikiyah hampir sama dengan pendapat Mazhab Hanafiyah, yaitu pernikahan bertujuan untuk

¹Murād ibn Sa'īd, *Al-Muyassar fī Ahkāmī al-Zawāj wa al-Ṭalāq 'Inda al-Mālikiyyah* (Cet. I; Mesir: Dārul Huda, 1436 H/2015 M), h. 47.

²Abdurrahman al-Jazīrī, *Al-Fiqh ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 4 (Cet. II; Barut: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1969 M), h: 254.

bersenang-senang dengan wanita yang tidak di larang oleh hukum Islam untuk dinikahi atau bukan mahramnya.

Pengertian nikah menurut ulama Syafiiyah dan golongan Hanabilah sebagai berikut:³

c. Sedikit berbeda dengan mazhab Syafiiyyah

Akad yang mengandung pemilikan untuk melakukan persetubuhan yang diungkapkan dengan kata-kata *ankaḥa* atau *tazwīj* atau dengan kata-kata lain yang semakna dengan keduanya. Menurut pendapat mazhab Syafiiyah nikah adalah akad antara laki-laki dan perempuan dengan menggunakan lafaz *ankaḥa*, *tazwīj* atau kata yang semakna dengannya, yang tujuannya adalah untuk menghalalkan persetubuhan.

d. Hal yang senada juga dikemukakan oleh golongan Hanabilah

Akad yang diucapkan dengan lafaz *ankaḥa* atau *tazwīj* untuk memperoleh manfaat bersenang-senang.

Dengan melihat pengertian nikah yang dikemukakan oleh ulama di atas, terdapat dua unsur pengertian, yaitu pernikahan di tujukan untuk bersenang-senang (bersetubuh), selain itu nikah di artikan juga dengan akad, yaitu mesti menggunakan kata *ankaḥa* atau *tazwīj*, yang tujuannya untuk menghalalkan hubungan perisetubuhan tersebut.

Allah Swt. tidak menciptakan manusia tanpa aturan dan kebebasan seperti makhluk lainnya. Allah membuat hukum sesuai dengan martabatnya untuk menjaga martabat dan kehormatan kemuliaan manusia, sehingga hubungan antara pria dan wanita diatur dengan baik yang berdasarkan rasa saling meridai, dengan di adakan

³Abdurrahman al-Jazīrī, *Al-Fiqh ala al-Mazāhib-Arba'ah*, h. 255-258.

ijab dan kabul, maka pasangan kedua mempelai tersebut telah terikat satu sama lain.⁴

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Sebagaimana seorang pria membutuhkan seorang wanita dan begitu pula sebaliknya. Semua makhluk ciptaan Allah Swt. di dunia ini, diciptakan secara berpasang-pasangan.⁵ Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. al-Ẓāriyāt/51: 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).⁶

Dalam menjalankan kehidupan, manusia tentu ingin melanjutkan keturunan. Oleh karena itu manusia harus mengingatkan diri dengan pasangannya melalui sebuah perkawinan.

2. Hukum Pernikahan

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas, para fukaha membagi hukum pernikahan ke dalam lima kategori: wajib, sunah, haram, makruh, dan mubah. Semua kategori ini tergantung pada keadaan individu. Adapun uraiannya sebagai berikut:⁷

a. Wajib

Wajib hukumnya menikah apabila seseorang telah mampu menikah baik dari segi fisik, mental dan materi dan di khawatirkan terjebak dalam perbuatan zina

⁴Sayyid Sābiq. *Fiqh al-Sunah*, jilid 2 (Cet. IV; Kaira: Maktabah Dār al-Turāṣ), h. 548

⁵Kasman Bakry, dkk., “Putusnya Perkawinan dan Akibatnya dalam Fikih Munakat (Studi Analisis Undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 38-41)”, *Bustanul Fuqaha, Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 3, (2021): h. 413-431.

⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’ān Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, (Cet. I; Bandung: Cordoba, 2019 M), h. 522.

⁷Abdurrahman al-Jazīrī, *Al-Fiqh ala al-Mazāhib al-Arba’ah*, h. 315.

apabila tidak menikah, dengan asumsi menjauhkan diri dari yang haram adalah hukumnya wajib. Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al- Nūr/24: 33.

وَلْيَسْتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Terjemahnya:

Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-Nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunianya.⁸

Kemampuan untuk menikah ialah kesanggupan untuk memberi nafkah, bukan kemampuan untuk berhubungan badan. Karena itu beliau memerintahkan siapa yang tidak mampu untuk menikah agar berpuasa, sebab puasa dapat mengekang syahwatnya.

b. Sunah

Menikah adalah sunah bagi mereka yang cukup mampu secara fisik, mental, dan materi tetapi masih dapat menahan diri untuk tidak melakukan zina. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis berikut ini:

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ أَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. (رواه ابن ماجه)⁹

Artinya:

“Nikah adalah sunnahku (tuntunanku). Maka barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku (itu) bukanlah dia dari golonganku”. (HR. Ibnu Majah).

c. Mubah

Mubah sebagai asal mula hukum nikah memungkinkan seorang pria menikah jika tidak terdesak oleh alasan yang mengharamkan nikah atau alasan yang mengharuskan menikah.

⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, h. 354.

⁹Ibnu al-Mulqin Sirāj al-Dīn, *Al-Badr al-Munīr* Juz 2 (Cet. I; Mesir: Dār al- Rasyd, 1989 M), h. 169.

d. Makruh

Pernikahan akan makruh hukumnya ketika dilihat dari jasmaninya sudah siap dan bukan merupakan hal yang mendesak, namun tidak memiliki finansial yang cukup untuk menikah, maka dari itu hukumnya makruh. Karena ditakutkan setelah menikah justru akan menyengsarakan hidup istri dan anak.

e. Haram

Jika seseorang percaya bahwa dia tidak mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya, meskipun nafsunya tidak selalu diperlukan, dan akibatnya hanya menyakiti istrinya secara fisik dan mental, maka hukumannya haram.

3. Rukun Pernikahan

Adapun rukun pernikahan tersebut, juga terdapat berbagai pandangan, diantaranya:¹⁰

a. Terdapat dua calon mempelai

Calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan tidak terhalang secara syar'i. Penghalangnya adalah kedua mempelai ada hubungan mahram.

b. Wali dari mempelai perempuan

Seorang perempuan yang akan menikah wajib menggunakan wali nikah. Jika mempelai perempuan masih memiliki ayah kandung, maka dialah yang paling berhak untuk menjadi wali nikah. Namun, jika ayah perempuan sudah meninggal atau memiliki uzur maka bisa diwakilkan. Wali nikah biasanya bisa diwakilkan oleh saudara kandung laki-laki (kakak atau adik mempelai perempuan) yang ada di keluarga, atau juga laki-laki tertua yang ada di keluarga yang masih ada misalnya kakek, paman dan seterusnya

¹⁰Jābir ibn Mūsā ibnAbdul Qādir ibn Jābir Abū Bakar al-Jazāiri, *Al-Nikāh wa al-Ṭalāq wa al-Zawāj wa al-Firāq* (Cet. II; Riyāḍ: Dār al-Rihāb Press, 1432 H/2011 M), h. 3-5.

berdasarkan nasab. Jika wali nikah dari nasab keluarga tidak ada, maka bisa dengan wali hakim.

c. Dua orang saksi

Selain dihadiri oleh wali nikah untuk calon mempelai perempuan, nikah juga harus dihadiri oleh dua orang saksi. Kedua orang saksi ini satu berasal dari pihak calon mempelai laki-laki, satu dari calon mempelai perempuan. Seorang saksi pernikahan di syaratkan harus beragama Islam, balig, dan mengerti maksud akad.

d. Ijab dan Kabul

Ijab dilakukan oleh wali dengan kalimat “aku nikahkan kamu” dan kabul dilakukan oleh calon mempelai laki-laki dengan kalimat “aku terima nikahnya”.

Rukun nikah menurut Imam Malik dan Imam Syafii sebagai berikut:¹¹

1) Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah ada lima macam, yaitu:

- a) Wali dari pihak perempuan
- b) Mahar
- c) Calon pengantin laki-laki
- d) Calon pengantin perempuan
- e) Sighat akad nikah

2) Imam Syafii mengatan bahwa rukun nikah ada lima macam, yaitu:

- a) Calon pengantin laki-laki
- b) Calon pengantin perempuan
- c) Wali
- d) Dua orang saksi
- e) Sighat akad nikah

¹¹Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh wa Adillatuhu* (Cet. III; Bairut: Dār al- Fikr, 1989 M), h. 45.

Rukun nikah menurut Imam Hanafi dan Imam Hambali sebagai berikut:¹²

1) Menurut Ulama Hanafi, rukun nikah hanya *ijab* dan *qabul* (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin)

2) Menurut Hambali:

- a) Sighat (*ijab* dan *qabul*)
- b) Wali
- c) Pihak pengantin laki-laki dan perempuan
- d) Pihak pengantin laki-laki dan perempuan saling rida
- e) Dua orang saksi

4. Syarat Pernikahan

Syarat secara bahasa adalah ketentuan, sedangkan menurut istilah ialah sesuatu yang mesti ada untuk menentukan sahnya suatu pekerjaan ibadah,¹³ termasuk pernikahan. Apabila syaratnya terpenuhi, maka perkawinan tersebut sah dan menimbulkan adanya hak dan kewajiban sebagai suami istri. Adapun syarat sah dalam perkawinan sebagai berikut:

a. Syarat-syarat calon mempelai pengantin pria.

Syari'at Islam menentukan beberapa syarat yang harus di penuhi oleh calon pengantin pria berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu:¹⁴

- 1) Calon suami beragama Islam
- 2) Jelas bahwa calon suami itu betul-betul laki-laki
- 3) Di ketahui oleh calon
- 4) Calon suami jelas halal kawin dengan calon istri

¹²Abdurrahman al-Jazīrī, *Al-Fiqh ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, h. 259-302.

¹³Wahbah al-Zuhail, *Uṣūl al-Fiqh al-Islami*, juz 1 (Cet. II; Damaskus: Dar al-Fikr, 2005 M),

¹⁴Jābir ibn Musā ibn Abdul Qādir ibn Jābir Abu Bakar al-Jazāiri, *Al-Nikāh wa al-Ṭalāq wa al-Zawāj wa al-Firāq*, h. 7-11.

- 5) Calon suami kenal pada calon istri
 - 6) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu
 - 7) Tidak sedang melakukan ihram
- b. Syarat calon istri:¹⁵
- 1) Beragama Islam atau ahli kitab
 - 2) Bukan mahram
 - 3) Jelas bahwa dia adalah wanita
 - 4) Halal bagi calon suami
 - 5) Wanita tidak dalam ikatan perkawinan
 - 6) Tidak dalam masa idah
 - 7) Tidak dipaksa
- c. Syarat-syarat wali, pernikahan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai wanita atau wakilnya dengan calon mempelai pria atau wakilnya, syaratnya adalah:¹⁶
- 1) Beragama Islam
 - 2) Laki-laki
 - 3) Dewasa/balig
 - 4) Berakal
 - 5) Tidak dipaksa
 - 6) Tidak sedang ihram
 - 7) Adil

¹⁵Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh wa Adillatuhu*, h. 15.

¹⁶Jābir ibn Mūsā ibn Abdul Qādir ibn Jābir Abu Bakar al-Jazāiri, *Al-Nikāh wa al-Ṭalāq wa al-Zawāj wa al-Firāq*, h. 8-10.

d. Syarat saksi

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki. Muslim, balig, berakal, melihat, mendengar dan memahami maksud akad nikah.¹⁷

e. Syarat ijab kabul

- 1) Kabul dilakukan dalam satu majelis
- 2) Tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan kabul
- 3) Dan kabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi¹⁸

5. Tujuan Pernikahan

Berikut ini tujuan pernikahan sebagai berikut:

- a. Membentuk keluarga yang Sakinah (ketenangan), mawadah (kecintaan) dan warahmah (sayang), pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan, memperoleh keturunan dan beribadah kepada Allah Swt.¹⁹ Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Rūm 30/: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Allah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan diantara kamu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir.²⁰

¹⁷Murād ibn Sa'īd. *Al-Muyassar fī Ahkāmī al-Zawāj wa al-Ṭalāq 'Inda al-Mālikiyyah* (Cet. I; Mesir: Dārul Huda, 1436/2015M), h. 61.

¹⁸Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2 (Cet. III; Bairūt: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1397 H/1977 M).

¹⁹Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Surga Rumah Tangga* (Surabaya: Gita Media Press, 2006 M), h. 8.

²⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, h. 406.

Allah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, mereka yang serasi dengan kalian, dan kalian serasi dengan mereka, mereka serupa dengan kalian, dan kalian serupa dengan mereka, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan di jadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Kemudian dengan adanya istri dan anak-anak, kamu dapat merasakan kenikmatan, manfaat dan kedamain.²¹

b. Mengikuti sunah Para Nabi dan Rasul

Pernikahan adalah cara untuk menyelamatkan diri seseorang dari perbuatan yang dilarang oleh agama. Sehingga Rasulullah saw. memerintahkan kepada siapapun yang memiliki kemampuan untuk menikah agar menyegerakannya.²² Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Rād/13: 38.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Terjemahnya:

Dan sesungguhnya kamu telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada kitab.²³

c. Menyambung silaturahmi

Islam datang memberikan pemahaman dalam menyambung ikatan yang sah, itulah sebuah pernikahan, dengan pernikahan seseorang bisa memiliki hubungan yang awalnya diharamkan menjadi halal. Selain itu hubungan tersebut tidak hanya

²¹Abdurrahman ibn Nāsir al-Sa'di, *Tafsīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*, Jilid 4, (Cet, II; Jakarta: Darul Haq, 2005), h. 43.

²²Alī Aḥmad al-Jurjāwī, *Hikmatu Tasyri' wa Falsafatuhu* (Cet. I; Bairut Libanon: Dār al-Fikr, 1303 H/1885. M), h. 65.

²³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, h. 254. h. 65.

pada dua orang saja akan tetapi antara dua keluarga.²⁴ Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Nisā'/4:1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وَّنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya:

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan dari diri yang satu (Adam) dan dia menciptakan dirinya pasangan (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.²⁵

d. Menjaga diri dari larangan agama

Islam adalah agama yang memberikan kejelasan hidup, ketenangan jiwa dan keselamatan dunia dan akhirat. Islam juga termasuk solusi mutlak terhadap sebuah permasalahan hidup. Pergaulan antara manusia juga memiliki aturan tersendiri, punya batasan dan juga norma-norma. Melihat pergaulan yang semakin bebas dan sangat memprihatinkan. Maka dari itu, Islam memberikan tuntunan dalam memelihara kehormatan dan menjaga diri dari larangan agama. Hubungan yang awalnya dilarang akan menjadi halal, itulah ikatan pernikahan.²⁶ Allah Swt. memerintahkan kepada hambanya agar menjaga anggota badan dari perbuatan maksiat, karena semua anggota badan akan menjadi saksi ketika hari kiamat. Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Nūr/24: 24.

²⁴Alī Aḥmad al-Jurjāwī, *Hikmatu Tasyri' wa Falsafatuhu*, h. 66.

²⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, h. 77.

²⁶Alī Aḥmad al-Jurjāwī, *Hikmatu Tasyri' wa Falsafatuhu*, h. 70.

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Pada hari (Ketika) lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.

6. Hikmah Pernikahan

Demikian pula dalam nikah, terdapat beberapa hikmah dan maslahat bagi pelaksananya:²⁷

- a. Sarana pemenuh kebutuhan biologis. Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Rūm/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan di jadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.²⁸

Ketika rumah tangga sudah dibangun bersama pasangan, maka muncul prinsip antara kedua pasangan tersebut bahwa laki-laki hanya isterinya yang paling baik, sedangkan bagi perempuan hanya suaminya yang menarik hatinya. Masing-masing merasa tenteram hatinya dengan adanya pasangan itu. Semua itu merupakan modal yang paling berharga dalam membina rumah tangga bahagia, dengan adanya rumah tangga yang bahagia, jiwa dan pikiran menjadi tenteram, tubuh dan hati mereka menjadi tenang, kehidupan dan penghidupan menjadi mantap, kegairahan

²⁷Rian hidayat, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Masyarakat Amparita Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidengreng Rappang", *Skripsi* (Makassar: Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2016), h. 26-29.

²⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, h. 406.

hidup akan timbul, dan ketenteraman bagi laki-laki dan perempuan secara menyeluruh akan tercapai.

b. Sarana menggapai kesinambungan peradaban manusia. Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Nahl/16: 72.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْزَالِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِعِمَّتِ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ

Terjemahnya:

Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau isteri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasangan anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah Swt. Mereka ingkar.²⁹

Pernikahan merupakan ikatan yang sangat agung dan mulia dari relasi laki-laki dan perempuan. Ikatan yang mempertemukan dua individu yang berbeda karakter dalam sebuah rumah tangga, sehingga membawa banyak tanggung jawab yang besar, utamanya dalam hal agama. Laki-laki dan perempuan diciptakan memiliki fitrah yang saling membutuhkan satu sama lain. Mereka perlu mempertahankan kelangsungan jenisnya dan mencapai tujuan hidup di dunia. Laki-laki tentu memiliki karakter yang berbeda dengan perempuan, lalu dengan perbedaan tersebut keduanya ditakdirkan bersama untuk saling mengisi satu sama lain.

c. Meningkatkan ibadah kepada Allah Swt. Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Imrān /3: 104.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

²⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, h. 274.

Terjemahnya:

Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeruh kepada kebajikan, menyeruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar.³⁰

Konsep Islam menyatakan bahwa hidup harus dipenuhi dengan beribadah kepada Allah Swt. dan berbuat baik kepada orang lain. Dari perspektif ini, rumah tangga adalah tempat terbaik untuk melakukan ibadah dan amal saleh, selain jenis ibadah dan amal saleh lainnya.

Menurut Ali Ahmad al-Jurjāwī beberapa hikmah pernikahan sebagai berikut:³¹

- 1) Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah, oleh karena itu suatu perbuatan yang harus dikerjakan bersama-sama akan sulit jika dilakukan secara individual.
- 2) Manusia diciptakan dengan memiliki rasa kecemburuan untuk menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Pernikah akan menjaga pandangan yang penuh dengan syahwat terhadap apa yang tidak dihalalkan untuknya. Apabila keutamaan dilanggar, maka bahaya dari dua sisi yaitu melakukan kehinaan dan timbulnya permusuhan dikalangan pelakunya dengan melakukan perzinahan.
- 3) Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi. Adanya seorang istri akan bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan.
- 4) Perkawinan akan memelihara keturunan serta menjaganya, di dalamnya sangat begitu banyak manfaatnya, yaitu memelihara- hak-hak dalam

³⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, h. 63.

³¹Alī Aḥmad al-Jurjāwī, *Hikmatu Tasyri' wa Falsafatuhu*. h.115.

warisan. Manusia jika telah meninggal terputuslah amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. Namun apabila meninggalkan istri dan anak, mereka akan mendoakan dengan kebaikan sehingga amalnya tidak akan terputus dan pahalanya tidak akan ditolak.

B. Konsep Perkawinan Adat

1. Defenisi Hukum Adat

Istilah adat berasal dari bahasa Arab dan berarti kebiasaan dalam bahasa Indonesia. Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh orang lain selama jangka waktu yang lama. Adat istiadat didefenisikan sebagai cara, sikap, dan tindakan manusia pada masyarakat hukum adat untuk mempertahankan adat istiadat yang berlaku di wilayahnya. Adat istiadat terkadang dipertahankan sebagai bagian dari buku ajar kesadaran masyarakatnya, tetapi tidak jarang pula dipertahankan sebagai akibat dari hukum atau konsekuensi hukum. Adat adalah kebiasaan masyarakat yang kemudian menjadi hukum adat dengan sanksi. Oleh karena itu, hukum adat adalah kebiasaan yang diterima dan harus diterapkan di masyarakat yang bersangkutan. Ada orang di antara anggota masyarakat yang ditugaskan untuk mengawasi pelaksanaan hukum adat agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran, dengan demikian petugas adat ini secara bertahap menjadi kepala Adat.³²

2. Defenisi Perkawinan Adat

Perkawinan adat adalah ikatan hidup bersama antara seorang pria dan wanita, yang bersifat komunal atau kepemilikan dengan tujuan mendapatkan

³²Ika Novitasari dkk, "Status Anak Hasil Perkawinan *Likka Soro'* dalam Adat Mandar Menurut Perspektif Kompilasi Hikum Islam (KHI)", *Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2023): h. 25.

generasi penerus agar supaya kehidupan setelahnya tidak punah, yang didahului dengan rangkaian upacara adat.³³

Perkawinan itu dapat berbentuk dan bersistem “perkawinan jujur” dimana pelamar dilakukan oleh pihak pria kepada pihak wanita dan setelah perkawinan isteri mengikuti tempat kedudukan dan kediaman sang suami. walaupun pernikahan dilangsungkan antar adat yang berbeda, tidak akan berat penyelesaiannya daripada berlangsungnya perkawinan yang bersifat antar agama, oleh karena perbedaan adat hanya menyangkut perbedaan masyarakat saja bukan kepada perbedaan keyakinan.³⁴

Perkawinan dalam arti perikatan adat, juga dapat diartikan sebagai perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukum ini sudah ada sebelum perkawinan terjadi, misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan hubungan bujang dan gadis, kemudian hubungan antara orang tua keluarga dari calon suami dan isteri. Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbullah hak dan kewajiban orang tua termasuk anggota keluarga atau kerabat.³⁵

3. Perkawinan Menurut Hukum Adat

Menurut hukum adat Indonesia, perkawinan bukan hanya berarti sebagai perjanjian perdata tetapi juga merupakan perjanjian adat yang melibatkan kekerabatan dan ketetanggaan. Akibatnya, perkawinan membawa konsekuensi selain hubungan perdata seperti hak dan kewajiban pasangan, harta bersama,

³³Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Cet. III; Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), h. 8.

³⁴Rian Hidayat, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Masyarakat Amparita Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidengreng Rappang”, *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah dan Ilmu Hukum UIN Alauddin Makassar, 2016), h. 29.

³⁵Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, h. 23.

kedudukan anak, dan hak dan kewajiban orang tua, serta hubungan adat istiadat seperti kewarisan, kekeluargaan, dan kekerabatan.³⁶

Dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah- arwah para leluhur kedua para pihak.³⁷

4. Syarat Sah Perkawinan Adat

Perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat di Indonesia pada umumnya, penganut agama tergantung pada agama yang dianut oleh masyarakat adat yang bersangkutan. Maksudnya jika telah dilakukan menurut tata tertib hukum agama, maka perkawinan tersebut sudah sah menurut hukum adat. Kecuali bagi mereka yang belum menganut agama yang diakui oleh pemerintah, seperti masyarakat yang masih menganut kepercayaan agama lama (kuno) seperti pemuja roh, maka dari itu perkawinannya menjadi tidak sah dan begitu juga dengan pernikahan beda agama. Pernikahan tersebut tidak sah jika wanita menganut agama Islam sedangkan pria non muslim, akan tetapi jika pria Muslim dan wanita Islam maka pernikahannya sah.³⁸

5. Tujuan Perkawinan Adat

Perkawinan dilakukan untuk menjaga kebahagiaan rumah tangga, mempertahankan nilai-nilai budaya dan meneruskan keturunan dari garis kebapakan atau keibuan atau keibu-bapakan agar tidak punah.³⁹ selanjutnya dijelaskan bahwa untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar

³⁶Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, h. 21.

³⁷Laksanto Utomo, *Hukum Adat* (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2016 M), h. 89.

³⁸M. Elly Setiadi, dkk., *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar* (Cet. XIII; Jakarta: Kencana, 2017 M), h. 5.

³⁹Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, h. 21.

masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Kemudian untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya, kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan.⁴⁰

6. Ritual Perkawinan Adat

Masyarakat Bugis sebagai masyarakat yang berbudaya dan beradat senantiasa mematuhi dan menjunjung tinggi yang namanaya adat istiadat termasuk dalam hal perkawinan.⁴¹

Perkawinan masyarakat Bugis Soppeng hampir mirip dengan keragaman budaya perkawinan di daerah-daerah Sulawesi Selatan pada umumnya. Masyarakat Bugis Soppeng mengenal beberapa acuan dalam hal pemilihan jodoh, yaitu:⁴²

- a. Memilih jodoh berdasarkan adat dan agama
- b. Memilih jodoh dari kesamaan darah atau strata sosial
- c. Memilih jodoh dengan lebih mengutamakan lingkungan kerabat, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu, yaitu sepupu sekali, sepupu dua kali dan tiga kali.

⁴⁰Muhammad Darul Huda, "Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat dan Hukum Islam", *Jurnal Hukum dan Keadilan* 6, no. 2 (2022): h. 1-88.

⁴¹Syarifuddin Latif, *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpoccoe* (Cet. I; Tangerang Selatan: Gaung Persada Press Jakarta, 2016 M), h. 88.

⁴²Dahniar, "Nilai-nilai Moral dalam Ritual Adat Pernikahan Masyarakat Bugis dan Relevansinya dengan Nilai-nilai Hukum Islam (Studi di Desa Polewali Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone)", *Skripsi* (Bone: Fak. Syariah Dan Hukum Islam IAIN Bone, 2020), h. 24.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Penelitian ini membahas tentang bagaimana sebuah hukum diterapkan terhadap individu, kelompok, masyarakat, dan lembaga hukum. Penelitian ini berfokus pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau pelaksanaan hukum.¹

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di desa Citta, kecamatan Citta, kabupaten Soppeng.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan pendekatan fenomenologi.

1. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif yaitu pendekatan pada hukum Islam yang terdiri atas Al-Qur'an dan hadis.² Pendekatan ini diperlukan untuk menelusuri suatu sumber hukum yakni untuk melacak atau mencari kebenarannya melalui dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. serta pendapat para ulama.³

¹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. I; Mataram: Mataram University Press, 2020 M), h. 83.

²Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016 M), h. 42.

³Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Kitab Fikih* (Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2003 M), h. 325.

2. Pendekatan Fenomenologi

Peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi yang mencoba untuk menggali dan menemukan pengalaman hidup manusia terhadap diri dan hidupnya. Pendekatan fenomenologi yang merupakan bentuk pendekatan ilmiah yang berupaya mencari esensi agama yang terjadi dalam kehidupan manusia. Pendekatan ini juga berfokus pada pengalaman hidup manusia, serta respon masyarakat terhadap fenomena dan konstruk sosial yang ada, dengan kata lain pendekatan ini adalah pendekatan secara filosofis mendalam terhadap masyarakat.⁴ Adapun ciri pokok fenomenologis yang dilakukan oleh peneliti yaitu:⁵

- a. Lingkungan alamiah sebagai sumber data langsung
- b. Manusia merupakan alat (instrumen) utama pengumpulan data
- c. Analisis data dilakukan secara induktif
- d. Penelitian bersifat deskriptif analitik (data berupa kata-kata, gambar dan perilaku) tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik
- e. Tekanan penelitian berada pada proses, penelitian kualitatif lebih banyak mementingkan segi proses daripada hasil
- f. Pembatasan penelitian berdasarkan fokus
- g. Perencanaan bersifat lentur dan terbuka
- h. Hasil penelitian merupakan kesepakatan bersama
- i. Pembentukan teori berasal dari dasar
- j. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif
- k. Teknik sampling
- l. Penelitian bersifat menyeluruh (holistik)
- m. Makna sebagai perhatian utama penelitian

⁴Salim dan Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. V; Bandung: Citapustaka Media, 2012 M), h. 87.

⁵Salim dan Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 87.

3. Pendekatan sosiologis

Pendekatan sosiologis mempelajari masyarakat, perilaku masyarakat, dan perilakus sosial manusia dengan mengamati perilaku yang ada dalam masyarakat.⁶

C. Sumber Data

Data primer dan sekunder adalah dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Observasi dan wawancara di lapangan adalah sumber data primer, dan sumber data sekunder berasal dari sumber pustaka yang terkait dengan penelitian. Dalam pengambilan data digunakan metode-metode melalui jenis data sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer berasal dari penelitian lapangan di desa Citta, kecamatan Citta, kabupaten Soppeng. Sebagian dari data ini diperoleh dari informan melalui wawancara.⁷

Informan yang akan menjadi sumber dalam penelitian ini adalah, kepala desa, kepala RT, kepala RW, penghulu, kepala adat dan beberapa masyarakat setempat. Peneliti memilih informan yang akan menjadi sumber data di atas karena pihak- pihak tersebut dinilai paling berhak mewakili seluruh lapisan masyarakat, dan adapun masyarakat selaku informan peneliti merupakan pelaku *kawing soro*. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel informan berikut ini:

Informan	Jumlah Informan
Kepala Desa	1
Kepala RT	1
Kepala RW	1

⁶Salim dan Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 83.

⁷Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h. 89.

Penghulu	1
Kepala Adat	1
Masyarakat	6

2. Data Sekunder

Data sekunder meliputi studi literatur. Studi literatur adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara, yang pada umumnya berupa arsip, buku, artikel dalam majalah, surat kabar, jurnal, makalah dan lain-lain. Studi literatur ini akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan hasil penelitian.⁸

D. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan untuk menentukan jawaban atas rumusan masalah penelitian dikenal sebagai metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data termasuk wawancara, angket kuesioner, pengamatan (pengamatan), studi dokumentasi, dan Fokus Group Discussion (FGD).⁹

Proses pengumpulan data merupakan langkah yang penting dalam penelitian. Untuk itu, dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Tahapan observasi (pengamatan)

Observasi adalah studi fenomena atau kejadian sosial yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis dengan beberapa pengamatan dan pencatatan.¹⁰ Dalam hal ini peneliti akan mengunjungi secara langsung lokasi penelitian seperti kantor desa, kantor RT, kantor RW, dan kepada warga setempat yang berada di desa Citta, kecamatan Citta, kabupaten Soppeng.

⁸Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h. 89.

⁹Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 138.

¹⁰Kartono, *Pengertian Observasi* (Bandung: Alfa Beta, 2017 M), h. 142.

2. Tahap Wawancara

Wawancara adalah jenis percakapan yang dilakukan dengan tujuan tertentu dan biasanya dilakukan oleh dua orang: informan (orang yang menerima pertanyaan) dan pewawancara (orang yang mengajukan pertanyaan).

Wawancara adalah teknik pengumpulan informasi dengan bertanya langsung kepada orang yang diwawancarai. Wawancara biasanya dibagi menjadi dua kategori: wawancara terstruktur yang memiliki daftar pertanyaan dan wawancara tidak terstruktur yang tidak memilikinya.¹¹

Penelitian ini menggunakan wawancara bebas terpimpin, yang berarti pewawancara hanya membawa garis besar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada subjek penelitian.

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan proses pengumpulan data yang menghasilkan catatan penting tentang masalah yang diteliti. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan adalah lengkap, sah, dan bahkan tidak berdasarkan perkiraan. Adapun studi dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengambilan gambar atau foto.¹²

E. Instrumen Penelitian

Keberhasilan suatu penelitian bergantung pada instrument dan kualitas pengumpulan data yang digunakan, maka diperlukanlah instrument penelitian. Sugiyono mengatakan bahwa ada dua hal yang utama yang memengaruhi kualitas hasil penelitian yaitu kualitas instrument penelitian dan kualitas pengumpulan

¹¹Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006 M), h. 84.

¹²Sudjarwo dan Basrowi, *Manajemen Penelitian Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 2009 M), h. 161.

data.¹³ Berikut ini beberapa instrumen penelitian yang dapat digunakan dalam melakukan observasi:

1. Alat tulis menulis seperti: buku catatan, pulpen untuk mencatat informasi yang didapatkan pada saat wawancara.
2. Lembaran observasi sebagai alat bantu pengumpulan data yang digunakan selama proses penelitian dan teks atau data dengan daftar pertanyaan yang disediakan untuk diajukan kepada responden (terlampir).
3. Alat dokumentasi berupa kamera, hp (*handhphone*) dan alat perekam untuk mengambil gambar di lapangan dan merekam suara dari informan pada saat penelitian ataupun pada saat berlangsungnya observasi.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Setelah data-data yang diperlukan telah dikumpulkan dan sudah tergalil dengan baik langkah selanjutnya yang akan ditempuh adalah pengelolaan data-data dengan menggunakan beberapa teknik yaitu:

a. Identifikasi Data

Setelah data-data yang diperlukan sudah terkumpul maka langkah selanjutnya adalah memeriksa data-data yang telah diperoleh apakah sudah sempurna dengan apa yang dibutuhkan peneliti, terutama terhadap kelengkapan jawaban, kejelasan makna dan kesesuaian dengan data yang lainnya, dalam penelitian ini peneliti akan melakukan pemeriksaan terhadap hasil observasi, hasil wawancara, kejelasan dokumentasi dan kerapian kuesioner atau angket.

¹³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RD* (Bandung: CV Alfa Beta, 2010 M), h. 297.

b. Seleksi Data

Menyeleksi data yang telah didapatkan dalam penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan data yang diperlukan dalam kegiatan *kawing soro*. Data yang dihasilkan kemudian diseleksi sehingga data yang diambil merupakan data yang relevan.

c. Klarifikasi Data

Klarifikasi data merupakan proses pengelompokan semua data, baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subjek, baik berupa tulisan maupun berupa rekaman suara dan dari pengamatan langsung dari lapangan. Setelah penyeleksian, kemudian disesuaikan dengan pembahasan peneliti sehingga data yang diperoleh merupakan data yang melalui tahap penyeleksian. Setelah seleksi data telah dilakukan maka tahap selanjutnya adalah penguraian data sesuai dengan kalimat ilmiah agar mudah dipahami oleh pembaca dari semua kalangan.

d. Sistematika Data

Setelah melalui tiga tahap sebelumnya maka tahap sistematika data peneliti mulai menyusun kerangka penelitiannya dengan menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa sesuai dengan standar penelitian yang telah ditetapkan.

2. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada konsep *interactive* model, yaitu konsep yang mengklasifikasikan analisis data sebagai berikut:

- a. Setelah data diolah maka langkah selanjutnya adalah analisis data. Analisis data merupakan pengelompokan data dengan mempelajari dan memahami data, kemudian memilah data-data yang telah dikumpulkan untuk mencari data-data penting yang harus dipahami dan dipelajari lebih mendalam oleh peneliti. Analisis data dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan metode induktif

yang berangkat dari fakta yang terjadi di lapangan, diawali dengan pengamatan data, dan diakhiri dengan pengambilan kesimpulan, dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, ketika sedang berada dalam penelitian dan telah selesai penelitian.

b. Penarikan kesimpulan (verifikasi)

Penelitian ini akan menentukan nilai data yang dikumpulkan. Kesimpulan yang diperoleh dari data tersebut akan menjadi tentatif, kabur, kaku, dan meragukan, sehingga kesimpulan tersebut perlu diverifikasi. Ini dilakukan dengan meninjau kembali baik reduksi maupun tampilan data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang.

G. Pengujian Keabsahan Data

Metode triangulasi digunakan untuk memastikan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang menggunakan sesuatu yang lain di luar data untuk pengecekan atau perbandingan. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data wawancara dan observasi serta dokumentasi berupa rekaman dan gambar. Pengambilan diambil dari berbagai sumber dan dianggap valid jika tanggapan dari masing-masing sumber data konsisten.¹⁴

¹⁴Sugiyono, *Pengujian Keabsahan Data* (Cet. XIII; Bandung: Alfabet, 2009 M), h. 37.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kabupaten Soppeng

Soppeng merupakan salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan dengan ibukota Watansoppeng, yang berbatasan langsung dengan kabupaten Bone di sebelah selatan, sebelah timur kabupaten Wajo sebelah utara kabupaten Sidenreng Rappang di sebelah barat kabupaten Barru. Secara geografis, wilayah kabupaten Soppeng berada pada 4°6'00"- 4°32'00" Lintang Selatan dan 119°47'18" - 120°06'13" Bujur Timur dengan luas wilayah sekitar 1.500 km² dengan ketinggian antara 5-1.500 m dari permukaan laut. Suhu di kabupaten Soppeng berkisar pada suhu 18,4-34,7 derajat celcius dengan tekanan udara antara 994,1-1.032,3 milibar. Kabupaten Soppeng terdiri atas delapan kecamatan yakni kecamatan Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Ganra, Citta, Lilirilau, Donri-Donri serta Marioriawa dengan kecamatan terluas adalah kecamatan Marioriawa dengan luas sebesar 320 km².¹

2. Profil Desa Citta Kecamatan Citta

Kecamatan Citta terletak di kabupaten Soppeng di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Citta adalah sebuah tempat di daerah Kedatuan Soppeng pada akhir abad ke-17. Area kecamatan Citta seluas 40 km² dan terdiri dari empat desa. Berikut nama desa dan luas wilayah di kecamatan Citta:

- a. Desa Labae (12 km²)
- b. Desa Citta (13 km²)
- c. Desa Kampiri (8 km²)

¹Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, "Profil Kabupaten Soppeng", *Official Website Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan*, <https://dpmpstps.sulselprov.go.id/publik-profil-kabkota?id=18> (23 Mei 2024).

d. Desa Tinco (7 km²)

Lahan kecamatan Citta digunakan untuk berbagai tujuan sebagai berikut:

- 1) Pertanian
- 2) Peternakan
- 3) Perikanan
- 4) Pertambangan
- 5) Industri²

Kecamatan Citta berkedudukan sebagai salah satu kecamatan di kabupaten Soppeng.³ Lokasi kecamatan Citta berada di bagian tenggara kabupaten Soppeng.⁴ Kecamatan Citta terbentuk sebagai hasil pemekaran kecamatan Liliriaja pada tahun 2007. Pembentukan kecamatan Citta menjadikannya kecamatan ke-8 di Kabupaten Soppeng.⁵

Jumlah penduduk di kecamatan Citta mencapai masing-masing 3.600 jiwa untuk jumlah laki-laki dan perempuan.⁶ Penduduk Citta umumnya berprofesi sebagai berikut:

a) Petani

Sebagian wilayah kecamatan Citta dimanfaatkan untuk pertanian tanaman pangan. Wilayah kecamatan Citta juga dimanfaatkan untuk pertanian hortikultura dan perkebunan. Komoditas perkebunan yang dihasilkan di

²Selayang Pandang, Website Resmi Pemerintah Kabupaten Soppeng <https://web.archive.org/web/20170917123811/https://soppengkab.go.id/selayang-pandang/> (19 Mei 2024).

³Syamsul Rijal dkk., *Kebijakan Pengembangan Pariwisata* (Cet. I; Makassar: Politeknik Pariwisata, 2020), h. 6-7.

⁴Hasanuddin dkk., *Lembaga Welennae Lingkungan Purba dan Jejak Arkeologi Peradaban Soppeng* (Cet. I; Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2016), h. 40.

⁵Selayang Pandang, Website Resmi Pemerintah Kabupaten Soppeng (19 Mei 2024).

⁶Selayang Pandang, Website Resmi Pemerintah Kabupaten Soppeng (19 Mei 2024).

kecamatan Citta ialah kakao, kelapa, cengkih, lada, aren, jambu mete, dan kemiri.⁷

b) Peternak dan perikanan

Sebagian wilayah kecamatan Citta juga dimanfaatkan untuk peternakan. Kecamatan Citta menjadi salah satu wilayah di Sulawesi Selatan yang masih dapat ditemukan peternak ulat sutra. Jumlahnya hanya beberapa orang saja. Selain itu, wilayah kecamatan Citta juga dimanfaatkan sebagai kawasan perikanan tangkap, budidaya perikanan air tawar dan balai benih nikan.⁸

c) Pertambangan

Sebagian wilayah kecamatan Citta juga dimanfaatkan sebagai kawasan pertambangan. Jenis hasil tambang yang diperoleh ialah kerikil berpasir alami.⁹

d) Industri

Sebagian wilayah kecamatan Citta menjadi lokasi industri skala sedang. Jenis industrinya meliputi penggilingan, pengolahan ikan dan pembuatan gula merah.¹⁰

Peninggalan bersejarah kecamatan Citta menjadi salah satu kecamatan di kabupaten Soppeng yang menjadi pusat penemuan artefak batu *Cabenge*.¹¹ Di kecamatan Citta terdapat sebuah situs *paleolitik* bernama situs *Lakibong*. Situs ini menjadi salah satu kawasan cagar budaya di kabupaten Soppeng.¹²

⁷Syamsul Rijal dkk., *Kebijakan Pengembangan Pariwisata*, h. 172-173.

⁸Wikipedia, Ensiklopedia Bebas <https://id.wikipedia.org/wiki/Citta>, Soppeng#Sejarah (19 Mei 20240).

⁹Syamsul Rijal dkk., *Kebijakan Pengembangan Pariwisata*, h. 174.

¹⁰Syamsul Rijal dkk., *Kebijakan Pengembangan Pariwisata*, h. 175.

¹¹Hasanuddin dkk., *Lembaga Welennae Lingkungan Purba dan Jejak Arkeologi Peradaban Soppeng*, h. 40.

¹²Syamsul Rijal dkk., *Kebijakan Pengembangan Pariwisata*, h. 170.

Adapun visi dan misi desa Citta kecamatan Citta kabupaten Soppeng sebagai berikut:¹³

a) Visi

Terwujudnya pemerintahan desa citta dalam bingkai bersatu mantap dengan perinsip kearifan lokal *mali siparappe, rebba sipatokkong, malilu sipakainge, siwata menre tessirui no, massailessureng masseddi wanua riwatan Citta*, yang artinya saling menguatkan, saling membantu, saling menasehati dan tidak untuk saling menjatuhkan serta bersaudara.

b) Misi

Terciptanya dua kali lebih baik pelayanan publik dan tatanan administrasi yang berkualitas (gerakan-gerakan *mappadendang* di dalam segala bidang), di antaranya sebagai berikut:

- (1) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah desa
- (2) Meningkatkan kualitas pembangunan desa
- (3) Meningkatkan kualitas pembinaan kemasyarakatan
- (4) Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat

B. Konsep Kawing Soro' pada Masyarakat Desa Citta Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng

1. Sejarah Kawing Soro'

Pernikahan atau *kawing soro'* yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di kabupaten Soppeng khususnya di desa Citta tidak dapat diuraikan kapan peristiwanya muncul dan keluarga siapa yang memulainya. Akan tetapi *kawing soro'* dipahami dan diterima oleh masyarakat dikarenakan sudah menjadi turun temurun dari nenek moyang mereka bahkan kemunculannya bisa disebut sudah

¹³Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, "Profil Kabupaten Soppeng" (23 Mei 2024).

berabad-abad yang lalu akan tetapi tidak diketahui abad keberapa munculnya, dan tuntutan kebutuhan *kawing soro* 'harus dipenuhi untuk dilaksanakan. Dasar hukum tertulis *kawing soro* ', baik itu regulasi dari pemerintah daerah, ketetapan fatwa majelis ulama Indonesia (MUI) kabupaten Soppeng, ataupun dewan adat, tidak dapat ditemukan dalam bentuk berkas tertulis. Ini adalah bukti bahwa adanya sistem hukum tidak tertulis yang mempengaruhi dan menjadi kebiasaan masyarakat sehingga muncullah tradisi *kawing soro* '. Dalam bidang studi ilmu sosial, teori tentang bagaimana nilai-nilai ajaran agama berhubungan dengan tradisi masyarakat yang dianggap non agama telah didiskusikan dan telah menjadi topik diskusi akademik, akan tetapi semua masyarakat memiliki tradisi, yang secara sederhana dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang diturunkan dan tetapi dilakukan dari masa lalu ke masa kini. Nilai-nilai kebiasaan dan adat istiadat ini diwariskan dari generasi ke generasi, termasuk norma dan bahkan hukum.¹⁴

Pada dasarnya, ada tiga jenis sistem hukum yang berasal dari berbagai sistem hukum yang ada di Indonesia, yang dianut oleh orang-orang, termasuk masyarakat di desa Citta:¹⁵

- a. Perspektif pluralitas atau keberagaman jenis masyarakat, dapat dikatakan bahwa sistem hukum yang berlaku sejak zaman primitif telah berkembang dari kebiasaan atau adat istiadat menjadi aturan yang diterima secara kolektif. Hukum adat atau adat istiadat ini dikenal sebagai hukum adat, hukum kebiasaan, atau hukum yang hidup di masyarakat.
- b. Segi agama, ada nilai-nilai agama yang telah mengatur hubungan antara warga masyarakat. Oleh karena itu, hukum Islam merupakan sistem hukum yang

¹⁴Syawaluddin, dkk., "Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Kawing Soro* ' Pada Masyarakat Bugis Kabupaten Bone". *Al-Mizan (e-Journal)* 15, no. 2 (2019): h. 203-223.

¹⁵Syawaluddin, dkk., "Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Kawing Soro* ' Pada Masyarakat Bugis Kabupaten Bone", h. 203-223.

berlaku di masyarakat, dan hukum ini berkembang secara dinamis sebagai hukum yang mampu beradaptasi dengan perubahan sosial, sehingga tidak perlu selalu mengacu pada kitab fikih klasik.

- c. Negara ini telah dijajah selama 350 tahun, jelas bahwa negara-negara penjajah membawa sistem hukum belanda mereka, yang kita kenal sebagai sistem hukum Belanda atau sistem hukum barat.

2. Faktor Terjadinya *Kawing Soro*'

Berikut ini beberapa penjelasan mengenai faktor terjadinya *kawing soro*' di antaranya adalah:¹⁶

- a. Menghindari perbuatan zina

Kekhawatiran terbesar orang tua terhadap anaknya adalah godaan syaitan untuk melakukan perbuatan zina. Orang tua yang memahami anaknya akan mengambil sikap untuk melanjutkan *kawing soro*' agar menghindari perbuatan melanggar adat dan agama karena mereka dapat melihat anaknya yang sudah suka sama suka sejak lama dan pergi kemana-mana bersama. *Kawing soro*' semacam ini mungkin belum melakukan tahapan pra nikah karena anak mereka sudah akrab dan mencintai satu sama lainnya, sehingga orang tua hanya menerima dan mengerti apa yang diinginkan oleh anaknya selama itu sesuai dengan etika dan tidak berdampak negatif pada orang lain. Pada titik ini, sangat jelas bahwa hukum agama atau hukum Islam sangat kuat karena orang tua menganggap mereka dalam segala hal.

- b. Permintaan khusus orang tua (keluarga calon pengantin)

Keluarga menginginkan *kawing soro*' dilakukan sesegera mungkin sebelum tahapan *esso akkalabinen* (resepsi pernikahan) karena beberapa faktor diantaranya;

¹⁶Syawaluddin, dkk., "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawing Soro' Pada Masyarakat Bugis Kabupaten Bone", h. 203-223.

- 1) Pihak orang tua perempuan yang sedang sakit, (orang tua merasa khawatir bahwa mereka tidak akan bisa melihat anaknya melangsungkan akad nikah karena sakitnya yang parah).
- 2) Ayah kandung pengantin laki-laki akan kembali pulang ke wilayah pedesaan tempat ayahnya bekerja *passompe* dan, para keluarga besar yang masih sibuk dalam pekerjaan.

c. Kekurangan dana

Masyarakat Bugis di desa Citta melakukan *kawing soro* ' karena pengantin laki-laki tidak memiliki cukup uang untuk pesta perkawinan. Anggaran yang sangat besar, pada saat acara *mappettu ada*, pengantin laki-laki akan meminta pihak perempuan untuk melakukan pesta perkawinan setelah panen raya atau jika dana untuk acara pesta di hari akad nikah tersedia dan dianggap cukup.

d. Kawin kembar

Jika ada dua anak yang ingin nikah kembar maka di antaranya ada yang melakukan *kawing soro* '. Menurut kepercayaan masyarakat, pernikahan tidak boleh dilakukan pada waktu yang sama karena dikhawatirkan salah satu dari mereka akan celaka atau pengantin akan mengalami musibah dan kesulitan dalam mendapatkan uang. Jadi, salah satu dari anaknya melakukan *kawing soro* ' agar terhindar dari musibah tersebut. Perkawinan, seperti *kawing soro*, harus diputuskan oleh keluarga besar baik dari pihak mempelai laki-laki ataupun perempuan. Selama *kawing soro* ' tidak bertentangan dengan prinsip agama atau bahkan baik menurut hukum Islam, maka akad nikah harus dilakukan terlebih dahulu. Namun, masyarakat Bugis mengikuti adat dan agama secara bersamaan dan keduanya memiliki kekuatan yang sama. Dua unsur dari konsep pengaturan sosial adalah adat dan syariat Islam.

e. Hari Baik

Tatanan turun temurun masyarakat Citta harus digunakan sebagai dasar dalam setiap kegiatan, termasuk menentukan hari perkawinan (akad nikah). Pernikahan merupakan sesuatu yang sakral sehingga perlu dilakukan dengan hati-hati karena kegiatan tersebut hanya terjadi sekali dalam seumur hidup jika tidak terjadi yang namanya perceraian, jadi penting bagi keluarga pengantin untuk memilih hari yang tepat untuk menikah. Pemahaman bahwa agama Islam, agama yang dianut masyarakat, juga menganjurkan hal yang sama menyebabkan tuntutan untuk mengikuti kebiasaan tersebut. Mengikuti kebiasaan ini dilakukan dengan harapan bahwa acara perkawinan akan membawa kebaikan, kemudahan, dan kelancaran. Harapan lain adalah bahwa acara perkawinan itu akan membawa kebaikan dalam kehidupan berumah tangga, kemudahan rezeki, dan keturunan yang langgeng. Bulan Syawal adalah bulan setelah hari raya idul fitri, di mana hari di dalamnya adalah hari terbaik menurut masyarakat Citta melaksanakan *kawing soro*'. Selain itu, di bulan tersebut banyak keluarga berkumpul dari berbagai daerah karena bertepatan pada hari raya idul fitri.

3. Definisi *Kawing Soro*'

Kawing soro' adalah akad nikah yang pelaksanaannya maju sebelum acara *essoakkalabinengeng* (resepsi pernikahan)¹⁷. Adapun pengertian lain menurut Sutriani sebagai berikut:

“*kawing soro*' adalah kawin yang dilakukan secara sederhana”.¹⁸

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa *kawing soro*' merupakan perkawinan saling membantu satu sama lain, baik dari pihak mempelai laki-laki

¹⁷Syawaluddin, dkk., Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Kawing Soro*' Pada Masyarakat Bugis Kabupaten Bone, h. 203-223.

¹⁸Sutriani (56 tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Citta, 06 Juli 2024.

maupun dari pihak mempelai perempuan untuk mencapai tujuan dan impian yang didambakan dalam sebuah ikatan perkawinan.

4. Dasar Hukum *Kawing Soro*

Berikut ini beberapa landasan dasar dilaksanakannya *kawing soro* menurut Nurkaya:

“Menjauhi perbuatan zina, memudahkan pihak laki-laki, hari baik, kawin kembar dan karena adat turun temurun”.¹⁹

Penjelasan di atas cukup sama dengan faktor terjadinya *kawing soro* hanya saja yang membedakan adalah ada tambahan poin yaitu adat turun temurun. *Kawing soro* merupakan perkawinan yang sah dalam syariat Islam, akan tetapi pemahaman merekalah yang berbeda dengan ajaran Islam.

5. Rukun *Kawing Soro*

Berikut ini beberapa rukun *kawing soro* menurut hasil wawancara dari kepala desa yaitu Muhammad Hamka sebagai berikut:²⁰

- a. Terdapat dua calon pengantin
- b. Wali nikah perempuan
- c. Dua saksi
- d. Ijab kabul

6. Syarat *Kawing Soro*

Berikut ini beberapa rukun *kawing soro* menurut kepala adat dan penghulu Muhammad Zainuddin sebagai berikut:²¹

- a. Syarat dua mempelai
 - 1) Beragama Islam

¹⁹Nurkaya (64 tahun), Ibu RW, Wawancara, Citta, 06 Juli 2024.

²⁰Muhammad Hamka (34 tahun), Kepala Desa, Wawancara, Citta, 07 Juni 2024.

²¹Muhammad Zainuddin (67 tahun), Kepala Adat dan Penghulu, Wawancara, Citta, 07 Juni 2024.

- 2) Tidak menikah dengan mahram
 - 3) Wali nikah dari mempelai perempuan laki-laki
 - 4) Terdapat saksi
 - 5) Tidak haji dan ihram
 - 6) Tidak dipaksa
- b. Syarat wali nikah
- 1) Beragama Islam
 - 2) Balig
 - 3) Laki-laki
 - 4) Berakal
 - 5) Tidak dipaksa
 - 6) Tidak ihram
 - 7) Adil
- c. Syarat saksi
- 1) Dua laki-laki
 - 2) Balig
 - 3) Berakal
 - 4) Melihat
 - 5) Mendengar
 - 6) Paham tentang akad nikah
- d. Syarat ijab kabul
- 1) Dilakukan dalam satu majelis
 - 2) Tidak boleh ada jarak antara ijab dan kabul
 - 3) Dapat didengar dengan kedua belah pihak dan saksi

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa semua syarat *kawing soro* ' sama dengan syarat perkawinan dalam Islam.

7. Tahapan Kawing Soro'

Kawing soro' merupakan perkawinan yang sudah marak oleh kalangan sebagian masyarakat dan sudah menjadi tradisi yang luas di kalangan masyarakat. Berikut tahapan dalam *kawing soro'*:

a. Pra nikah, merupakan tahapan pendahuluan sebelum pesta perkawinan (*mappabbotting*) dilaksanakan, diantaranya:²²

- 1) *Mammanu'-manu'*, secara etimologi berasal dari kata burung, yang berarti berputar di udara dengan tujuan mencari sesuatu. Dalam istilah lain, *Mammanu'-manu* berarti *mabbaja laleng*, yang berarti membuka atau membersihkan jalan. Dalam arti ini, prosesi *mammanu'-manu* bertujuan untuk mengidentifikasi status pribadi dan keluarga individu yang ingin dijodohkan, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi. Pada tahap ini, orang tua laki-laki biasanya berinteraksi secara langsung dengan orang tua perempuan, atau mereka melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Tujuannya adalah untuk mengetahui kepribadian, akhlak, pergaulan, dan status calon pengantin perempuan serta memastikan apakah dia belum menikah. Fase ini menunjukkan bahwa pernikahan menjadi hal yang sakral dan luhur dalam tradisi Bugis, sehingga semua pihak berpartisipasi secara aktif dalam proses mencari pasangan untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- 2) *Madduta* artinya, secara resmi menyatakan keinginan untuk meminang. Keluarga besar dan tokoh masyarakat dari masing-masing keluarga mempelai menghadiri fase ini. Setiap keluarga juga akan memiliki seorang *pabbicara* yang artinya pembicara, dari pihak laki-laki biasanya diiringi

²²Syawaluddin, Hanafi, dkk., "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawing Soro' Pada Masyarakat Bugis Kabupaten Bone", h. 205-206.

oleh rombongan sebanyak sepuluh orang atau lebih. Bertemunya dua juru bicara ini menandai proses *madutta*, yang terdiri dari beberapa peristiwa, seperti *mammanu'-manu'* (berbalasan pantun dari kedua juru bicara), diskusi tentang uang panaik atau *dui menre*, yang merupakan jumlah uang yang akan diberikan oleh laki-laki kepada perempuan, penentuan waktu untuk *mappenre dui*, yang berarti mengirimkan uang dan proses *mappenre dui*, yang berarti pihak laki-laki mengirimkan uang kepada perempuan. Biasanya, tetangga perempuan diundang untuk turut menyaksikan proses *mappenre dui*.

- 3) *Mappettu ada*, yang berarti kedua pihak keluarga yang akan menikah dengan disaksikan keluarga besar dan tokoh masyarakat telah menyetujui beberapa persyaratan penting. Seperti membahas tanggal yang baik untuk mengadakan akad pernikahan dan resepsi.
- 4) *Mappacci* berarti membersihkan. Calon pengantin harus bersih fisik dan mental saat melangsungkan akad nikah. Hal ini dilakukan pada saat *tudampenni* atau *wenni*, bahkan sehari sebelum akad nikah. Beberapa bahan yang diperlukan untuk membuat *mapacci* adalah beras yang telah digoreng kering, lilin, tujuh lembar sarung, bantal, dedaunan (daun nangka, daun pisang, kelapa, gula merah, dan tempat daun inai). Bahan-bahan tersebut dipilih berdasarkan makna dan filosofinya. Beras atau dalam bahasa Bugis disebut *benno*, mewakili harapan bahwa kedua mempelai akan menjadi keluarga yang baik, jujur, dan bersih. Lilin menyala sebagai simbol cahaya, tujuh sarung yang menutup tubuh mewakili harga diri seseorang, dan bantal mewakili kemakmuran. Adapun daun pisang merepresentasikan siklus pertumbuhan hidup manusia yang senantiasa sambung menyambung dan tidak terputus. Sementara daun nangka dimaknai sebagai cita-cita luhur

serta tempat menaruh daun pacar atau disebut dengan *appacingeng*, menunjukkan makna kesatuan jiwa dan kerukunan berumah tangga. Keseluruhan komponen dipersiapkan dan ditata dalam ruangan di mana proses *mapacci* berlangsung.

b. Nikah, yaitu hari dilaksanakannya akad nikah atau *esso akkalabinengeng*.

Adapun kegiatan pada tahapan ini adalah:²³

- 1) *Mappenre botting* berarti mengantarkan pengantin laki-laki ke tempat akad nikah, biasanya di rumah pengantin perempuan. Banyak orang yang terlibat dan memiliki peran masing-masing dalam acara ini, seperti pembawa mas kawin, alat shalat, dan lain-lain. untuk pengantin perempuan, biasanya dibawa oleh anak kecil yang merupakan keluarga pengantin dari pihak laki-laki.
- 2) *Ma'duppa botting*, artinya menunggu atau menjemput kedatangan pengantin laki-laki. Para keluarga dan kerabat dekat calon pengantin perempuan akan bertugas untuk menyambut, sekaligus menonton calon pengantin laki-laki menuju tempat pelaksanaan akad nikah dan dalam prosesi penyambutan ini pula, dipentaskan tarian seperti tari *paduppa*.
- 3) *kawing mappakawing* adalah Akad nikah yang pelaksanaannya umum dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah syariat Islam.
- 4) *Mappasikarawa* berarti memasukkan pengantin laki-laki ke dalam kamar pengantin perempuan untuk mempertemukan mereka. Selama fase ini, *pappakarawa* (orang yang menuntun) akan berbicara dan memberikan kenang-kenangan kepada penjaga pintu jika tawaran dan kenang-kenangan

²³Syawaluddin, Hanafi, dkk., "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawing Soro' Pada Masyarakat Bugis Kabupaten Bone", h. 207-208.

diterima, pintu akan dibuka. *Papakarawa* kedua pengantin akan menuntun mereka untuk menyentuh tubuh satu sama lain setelah itu. Tidak diragukan lagi, proses *mappasikarawa* ini memiliki arti khusus karena setiap bagian tubuh yang disentuh mewakili *asenu-sennureng*, yang berarti harapan yang baik dan *parellau doang*, atau doa. Sebagai contoh, menyentuh telinga satu sama lain dapat diartikan sebagai harapan dan doa bahwa pasangan akan mendengarkan satu sama lain. Mencium kening satu sama lain dapat diartikan sebagai harapan bahwa pasangan akan selalu dilandasi dengan kasih sayang saat mereka membangun rumah tangga.

- 5) *Marellau dampeng* berarti meminta maaf dan restu dari orang tua pengantin perempuan. Pasangan yang telah diresmikan sebagai pasangan meminta maaf kepada kedua orang tuanya dengan mencium tangan mereka dan kemudian meminta maaf kepada semua anggota keluarga dekat mereka yang hadir pada prosesi akad nikah. Kegiatan *marellau dampeng* menunjukkan bahwa anak-anak tidak boleh melupakan pengorbanan orang tuanya yang telah melahirkan dan membesarkan mereka, sehingga mereka tidak tumbuh menjadi anak yang buruk atau durhaka kepada orang tuanya.
- c. Kegiatan setelah pernikahan. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan setelah pernikahan, seperti:²⁴
- 1) *Mapparola*, juga disebut sebagai *mammatoa*, adalah kunjungan balik yang dilakukan oleh pihak pengantin perempuan ke rumah pengantin laki-laki. Setelah seluruh prosesi pernikahan selesai, *mapparola* dimulai. Waktu pelaksanaan biasanya diputuskan oleh kedua belah pihak keluarga, biasanya satu hari atau beberapa hari setelah pesta pernikahan. Untuk acara

²⁴Syawaluddin, Hanafi, dkk., "Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Kawing Soro'* Pada Masyarakat Bugis Kabupaten Bone", h. 209-210.

mapparola, pengantin duduk di pelaminan seperti pesta pernikahan pengantin perempuan. Acara ini biasanya berlangsung di siang hari dan biasanya berlanjut di malam hari.

- 2) *Marola wekka dua*, yaitu pengantin perempuan yang sudah mendatangi rumah pengantin laki-laki, baik menginap semalam ataupun tidak, harus kembali lagi ke rumah pengantin perempuan. Berikut ini tahapan-tahapan *kawing soro* menurut Rosnaeni sebagai berikut:

“Tahapan-tahapan *kawing soro* yang telah diuraikan di atas sama dengan tahapan perkawinan adat Bugis pada umumnya, hanya saja yang menjadi perbedaannya di sini adalah acara resepsinya dimajukan setelah terjadinya akad nikah. Acara *mapacci* bisa dibarengi dengan *kawing soro* ataupun dibarengi dengan acara resepsi.”²⁵

C. Pandangan Fikih Munakahat Terhadap Kawing Soro' pada Masyarakat Desa Citta Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng

Kawing Soro merupakan suatu kegiatan perkawinan yang mengandung pro dan kontra di dalamnya yang sudah berlaku selama berabad-abad yang lalu. Permasalahan yang menjadi pro dan kontra dalam perkawinan ini adalah, sah atau tidaknya perkawinan menurut hukum fikih munakahat. Adapun yang menjadi pro dalam masalah ini adalah sahnya perkawinan dan adapun yang menjadi kontranya adalah tidak sahnya perkawinan.

Menurut hasil wawancara dengan Danggang mengatakan bahwa:

“*kawing soro* hukumnya sah menurut agama Islam karena persyaratannya sama dengan persyaratan nikah dalam Islam”.²⁶

Perkawinan ini memberikan banyak faedah, bukan untuk masyarakat saja melainkan untuk keluarga kedua mempelai. Selain membantu keluarga kedua

²⁵Rosnaeni (44 tahun), Ibu Rumah Tangga, Wawancara, Citta, 07 Juni 2024.

²⁶Danggang (59 tahun), Kwpala RT, Wawancara, Citta, 07 Juni 2024.

mempelai, juga membantu kedua mempelai. Berikut ini beberapa landasan dasar dilaksanakannya *kawing soro*’ menurut Darnawati:

“Menjauhi perbuatan zina dan memudahkan pihak laki-laki”²⁷

Dalil pertama adalah menjauhi perbuatan zina. Menjauhi perbuatan zina merupakan suatu perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah Swt. dan sangat diwajibkan untuk menjauhinya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Isrā’/17:32.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِنَّمَا كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati zina dengan melakukan perbuatan yang dapat merangsang atau menjerumuskan kepada perbuatan yang keji, yang mendapatkan penyakit dan merusak keturunan, dan suatu jalan yang buruk, yang menyebabkan pelakunya disiksa dalam neraka.²⁸

Dalam ayat ini, Allah Swt. melarang para hamba-Nya untuk terlibat dalam aktivitas seksual. Maksudnya adalah melakukan hal-hal yang membawa pada perzinaan, seperti pergaulan bebas tanpa kontrol antara laki-laki dan perempuan, membaca literatur yang merangsang, menonton film dan sinetron yang mengumbar sensualitas perempuan, dan mengonsumsi pornografi dan tindakan porno. Semua itu benar-benar memfasilitasi perzinaan. Untuk memberikan kesan yang tegas, bahwa jika mendekati perbuatan zina saja sudah dilarang, apa lagi melakukannya.²⁹ Keimanan seseorang tampak jika ia berhasil menahan hawa nafsuhnya untuk menjauhi perbuatan zina. Sebagaimana juga yang telah dijelaskan dalam hadis berikut ini:

²⁷Darnawati (52 tahun), Pengusaha, *Wawancara*, Citta, 07 Juni 2024.

²⁸Kementerian Agama Republik, *Al-Qur’an Hafalan Mudah Terjemah dan Tajwid Warna* (Cet. I; Bandung: Cordoba, 2019 M), h. 285.

²⁹Abdurrahman ibn Nāsir al-Sa’di, *Tafsīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*, Jilid 1, (Cet, II; Jakarta: Darul Haq, 2005), h. 275-280.

إِذَا زَنَى الرَّجُلُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ كَانَ عَلَيْهِ كَالظُّلَّةِ فَإِذَا انْقَطَعَ رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ. (رواه أبو داود والترمذي)³⁰

Artinya:

“jika seseorang berzina, maka iman itu keluar dari dirinya seakan-akan dirinya sedang diliputi oleh gumpalan awan (di atas kepala). jika dia lepas dari zina, maka iman itu akan kembali padanya.” (HR. Abū Dāud dan Tirmizī).

Dalil kedua adalah melakukan perbuatan baik. Melakukan perbuatan baik merupakan suatu perbuatan yang sangat di cintai oleh Allah Swt. Salah satunya membantu seseorang yang sedang membutuhkan. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Mā'idah/5:2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnaya:

Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah Swt. sesungguhnya Allah Swt. sangat berat siksaan-Nya.³¹

Tolong-menolonglah di antara kalian wahai kaum Mukminin, dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan kepada Allah dan janganlah kalian saling menolong dalam perbuatan yang memuat dosa, maksiat, dan pelanggaran terhadap batasan-batasan Allah, dan wasapadalah kalian dari melanggar perintah Allah, karena sesungguhnya dia amat dahsyat siksaanNya.³²

Sebagaimana penjelasan tafsir di atas Allah Swt. memerintahkan kepada hambanya agar selalu menerapkan sikap tolong menolong antara sesama manusia.

³⁰Alawī ibn Abdul Qādir Al-Saqqāf, *Al-Mausūah al-Afdiyyah* Juz 6 (Mekka: Dār al-Sunniyyah, 1433 H), h. 204.

³¹Kementerian Agama Republik, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemah dan Tajwid Warna*, h. 106.

³²Abdurrahman ibn Nāsir al-Sa'di, *Tafsīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*, Jilid 4, h. 246.

Maka dari itu sikap ini tidak boleh hilang dari diri-diri manusia, bahkan wajib diamalkan dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu saudara kita yang sedang membutuhkan, termasuk dalam hal perkawinan.

Menurut landasan dasar *kawing soro* ' di atas dapat dipahami juga bahwa selama hal tersebut termasuk dalam hal kebaikan dan sangat dianjurkan oleh agama maka hal tersebut diperbolehkan dan selama rukun, dan syarat *kawing soro* ' tidak melanggar syariat Islam atau tidak bertentangan dengan fikih munakahat maka perkawinannya sah. Sebagaimana yang telah diteliti terlebih dahulu oleh peneliti bahwa tidak ada ditemukan pelanggaran syariat di dalamnya. Berikut persamaan syarat-syarat *kawing soro* ' dengan pernikahan dalam Islam:

Fikih Munakahat	<i>Kawing Soro</i> '
• Rukun Nikah 1. Terdapat dua calon mempelai 2. Wali dari mempelai perempuan 3. Dua orang saksi 4. Ijab dan kabul 5. Mahar	• Rukun Kawin 1. Terdapat dua calon pengantin 2. Wali nikah perempuan 3. Dua saksi 4. Ijab kabul 5. Mahar
• Syarat dua mempelai 1. Beragama Islam 2. Tidak menikah dengan mahram 3. Wali nikah mempelai perempuan adalah laki-laki 4. Dihadiri saksi	• Syarat dua mempelai 1. Beragama Islam 2. Tidak menikah dengan mahram 3. Wali nikah mempelai perempuan adalah laki-laki 4. Terdapat saksi

5. Sedang tidak ihram atau berhaji 6. Bukan paksaan	5. Tidak haji dan ihram 6. Tidak di paksaan
• Syarat wali nikah 1. Islam 2. Laki-laki 3. Balig 4. Berakal 5. Tidak dipaksa 6. Tidak sedang ihram 7. Adil	• Syarat wali nikah 1. Beragama Islam 2. Balig 3. Laki-laki 4. Berakal 5. Tidak dipaksa 6. Tidak ihram 7. Adil
• Syarat saksi 1. Dua orang laki-laki 2. Balig 3. Berakal 4. Melihat 5. Mendengar 6. Memahami maksud akad nikah	• Syarat saksi 1. Dua laki-laki 2. Balig 3. Berakal 4. Melihat 5. Mendengar 6. Paham tentang akad nikah
• Syarat ijab kabul 1. Ijab kabul dilakukan dalam satu majelis 2. Tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan kabul	• Syarat ijab Kabul 1. Dilakukan dalam satu majelis 2. Tidak boleh ada jarak 3. Dapat didengar dengan kedua belah pihak dan saksi

3. Kabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi	
---	--

Isi dari tabel di atas sudah jelas bahwa *kawing soro* dengan pernikahan menurut fikih munakahat tidak bertentangan rukun dan syaratnya, bahkan saling terikat satu sama lain karena tidak ada satupun yang kurang ataupun lebih dalam pembahasan tersebut, maka dari itu pernikahannya sah.

Pembahasan *kawing soro* yang bertentangan dengan syariat Islam sebagai berikut:

1. Kawin kembar

Pemahaman masyarakat Citta kecamatan Citta kabupaten Soppeng mengenai masalah ini adalah pernikahan tidak boleh dilakukan pada waktu yang bersamaan karena dikhawatirkan salah satu dari mereka akan mendapatkan musibah, seperti salah satu pasangan pengantin ada yang celaka, rezeki tidak lancar dan keturunannya tidak baik. Penjelasan diatas bertolak belakang dengan pemahaman syariat Islam. Karena sesungguhnya hanya Allah Swt. satu-satunya yang memberikan takdir kepada hambaNya, baik atau buruk kehidupan yang akan dijalani.

2. Hari baik

Masyarakat Citta Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng sangat memperhatikan hari baik ketika ingin melakukan suatu pernikahan, karena menurut mereka pernikahan adalah suatu hal yang sangat sakral. Pemahaman tersebut melenceng dengan syariat Islam karena sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam Islam, semua hari adalah baik dan masing-masing mempunyai kemuliaan.

3. *Mappacci*

Masyarakat Bugis Citta menganggap bahwa *kawing soro'* sebagai perkawinan yang sah menurut hukum agama (hukum Islam) karena banyaknya peristiwa serupa membuatnya dianggap sebagai cara baru untuk menyelesaikan masalah dan membuat hubungan dua orang yang berbeda jenis menjadi sah. Dalam masyarakat Bugis, perkawinan ini dilakukan tanpa mengikuti tahapan yang pada dasarnya sudah ada.

Mappacci atau *mappaccing*, (membersihkan raga dan mensucikan jiwa). Pasangan yang akan menikah adalah salah satu tahapan pra nikah yang sakral. *Mappacci* dilakukan pada malam sebelum akad nikah. Tujuan pelaksanaan *mappacci* adalah untuk memastikan bahwa calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan, lahir dengan hati yang suci dan bersih dan memiliki keikhlasan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. *Mappaccing ati* (membersihkan hati), *mappaccing nawa-nawa* (membersihkan pikiran), *mappaccing pangkaukeng* (membersihkan tingkah laku dan perbuatan yang baik), dan *mappaccing ateka* (membersihkan itikad).³³

Berdasarkan penjelasan di atas, *mappacci* adalah ritual yang memiliki makna dan mekanisme, bahkan dianggap sebagai bagian dari kegiatan masyarakat, yang didalamnya terdapat keberkahan, yang merupakan nilai ibadah seperti *massikkiri*, yang berarti berzikir, *mappenre temme*, yang berarti khatam Al-Qur'an, *mabbarasanji*, yang berarti membaca kitab Barasanji. Oleh karena itu, masyarakat Citta setuju bahwa *mappacci* harus dilakukan sebelum akad nikah karena memiliki banyak hikmah. Meskipun proses *mappacci* mengandung perbuatan baik seperti

³³Siti Syuhada, dkk., "Adat Perkawinan Suku Bugis di Kota Jambi (Studi tentang Perubahan Sosial)". *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 3, no. 1 (2019): h, 130.

penjelasan di atas, tidak juga diperbolehkan karena dalam prosesnya ada yg bertentangan dengan syariat yaitu menyentuh tangan mempelai perempuan ketika hendak mappacci. Orang-orang yg melakukan *mappacci* kepada mempelai perempuan tidak semua termasuk dalam mahram mempelai perempuan, oleh karena itu kegiatan *mappacci* menyalahi syariat Islam. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Nisā’/4:19.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ
الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ الرِّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَالزَّوْجَاتُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي
دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا
بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Terjemahnya:

Diharapkan atas kamu (menikahi) ibu-ibu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campuri, dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan) isteri-isteri anak kandungmu (mertua); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.³⁴

Berdasarkan ayat di atas, dapat diketahui bahwa orang-orang yang termasuk mahram yaitu yang tidak boleh dinikahi dengan sebab keturunan ada tujuh golongan yaitu ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki dan anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan.

³⁴Kementerian Agama Republik, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemah dan Tajwid Warna*, h. 81.

Menurut Aisyah ra. Sesungguhnya pernikahan pada masa jahiliyah ada empat macam, salah satunya adalah pernikahan yang dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat saat ini, yaitu seorang laki-laki mendatangi seorang perempuan atau anak gadis untuk meminangnya kepada walinya, kemudian laki-laki memberikan mahar kepada perempuan dan kemudian menikahnya. Berdasarkan kisah ini, kita tahu bahwa Islam mengizinkan kebiasaan manusia yang tidak bertentangan dengan ajaran dan etika Islam. Oleh karena itu, Nabi Muhammad saw. tidak menghapus semua kebiasaan dan budaya Arab yang ada sebelum kedatangan Islam. Beliau hanya melarang hal-hal yang mengandung unsur syirik, seperti pemujaan kepada leluhur, dan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adat istiadat atau budaya Arab yang ada sebelum kedatangan Islam tidak dihapus secara keseluruhan.³⁵

4. *Mappassikarawa*

Mappassikarawa merupakan salah satu bagian dari tahapan *kawing soro* yang tidak ada dalilnya menurut hukum pernikahan Islam. *mappassikarawa* termasuk adat istiadat masyarakat Citta. Jika tradisi tersebut telah dilakukan sejak lama oleh orang-orang terdahulu dan tidak menyimpang dari ajaran Islam, maka sudah dapat dianggap sebagai adat istiadat. Meskipun tradisi tersebut tidak ada sebelumnya dalam syariat Islam, masih dapat digunakan sebagai tuntunan, asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Mappassikarawa merupakan pertemuan kedua pengantin dalam satu kamar setelah melakukan akad nikah, guna melakukan tradisi yaitu pengantin laki-laki menyentuh bagian tubuh perempuan seperti telinga, kepala, tangan dan lain-lain.

³⁵“Resepsi Pernikahan Sesuai Adat dan Budaya Negeri Sendiri”, Al-Manhaj, <https://almanhaj.or.id/2643-pandangan-islam-terhadap-kebudayaan.html> (15 Juni 2024).

hukumnya boleh dalam Islam karena kedua mempelai sudah sah menjadi pasangan suami dan isteri. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Nisā/4:19.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemahnya:

Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.³⁶

Maksud dari firman Allah Swt. بِالْمَعْرُوفِ adalah kepatutan dalam syariat ini berupa pergaulan yang baik yang dihalalkan oleh Allah.³⁷ Kemudian maksud dari firman Allah Swt. di tafsir lain بِالْمَعْرُوفِ adalah gaulilah mereka dengan cara yang sesuai dengan syariat yaitu pergaulan baik dan penuh kemuliaan dalam ucapan maupun Tindakan.³⁸

Dari kedua tafsiran di atas dapat disimpulkan bahwa Allah Swt. memberi tahu orang-orang yang beriman untuk mengingat dan menetapkan hukum tentang hak-hak wanita dalam hal nafkah dan hubungan suami isteri. Oleh karena itu, suami berhak melakukan apapun kepada isterinya selama mereka memperlakukannya dengan baik dan tidak melanggar syariat Islam. Sebagaimana juga firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah/2:187.

فَإِنْ بَشِرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ

Terjemahnya:

Maka sekarang campurilah mereka (isteri-isteri) dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu.³⁹

³⁶Kementerian Agama Republik, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemah dan Tajwid Warna*, h. 80.

³⁷Muhammad Alī al- Ṣābūnī, *Tafsīr āyātu al-Aḥkāmī min al-Qur'ān*, Juz 1, (Kaira: Dār al-‘Ālamīyah, 1436 H), h. 364.

³⁸Abdurrahman ibn Nāsir al-Sa’dī, *Tafsīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*, Jilid 2, h. 46-47.

³⁹Kementerian Agama Republik, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemah dan Tajwid Warna*, h. 29.

Maksud dari firman Allah Swt. *فَالَّذِينَ بُشِرُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ* adalah campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah, yakni campurilah isteri-isteri kalian denagan maksud mendekatkan diri kepada Allah melalui amalan ini.⁴⁰ Kemudian maksud *فَالَّذِينَ بُشِرُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ* dari tafsir lain adalah campurilah isteri kalian tanpa melanggar perintah Allah Swt. maksudnya gaulilah isteri kalian sesuai waktu yang telah ditetapkan Allah selama memasuki bulan Ramadhan dan bersabarlah.⁴¹

Kesimpulan dari dua tafsiran di atas adalah Allah Swt. tidak melarang pasangan suami dan isteri melakukan hubungan suami isteri di bulan Ramadhan asalkan tidak melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan, dan Allah Swt. memerintahkan kepada hambanya agar tidak menyibukkan diri dengan kenikmatan tersebut sehingga melalaikan amalan-amalan yang ada di bulan ramadan.

Tahapan *kawing soro'* yaitu kawin kembar, hari baik, *mappacci* dan *mappassikarawa* hukumnya haram menurut syariat Islam, sebagaimana yang telah dipaparkan oleh peneliti melalui dalil-dalil penguat mengenai tahapan *kawing soro'*.

⁴⁰Muhammad Alī al- Ṣābūnī, *Tafsīr āyātu al-Aḥkāmī min al-Qur'ān*, Juz 1, (Kaira: Dār al-‘Ālamīyah, 1436 H), h. 151.

⁴¹Abdurrahman ibn Nāsir al-Sa’dī, *Tafsīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*, Jilid 1, h. 244-246.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peneliti mendeskripsikan tentang *kawing soro*’ sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya tanpa mengurangi rasa hormat kepada peneliti-peneliti terdahulu apabila terdapat perbedaan pendapat. Maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. *Kawing soro*’ adalah akad nikah yang pelaksanaannya maju sebelum acara *essoakkalabinengeng* (resepsi pernikahan). Adapun tujuan *kawing soro*’ yaitu menjauhi perbuatan zina, memudahkan pihak laki-laki, hari baik, kawin kembar dan karena adat turun temurun. Kemudian *kawing soro*’ juga terdiri dari rukun, syarat kedua mempelai, syarat wali nikah, syarat saksi dan tahapan *kawing soro*’.
2. Hukum *kawing soro*’ adalah mubah yakni pernikahannya sah menurut pandangan fikih munakahat, adapun tahapan *kawing soro*’ yang bertentangan dengan syariat Islam yaitu (*mappacci*, *mappassikarawa*, hari baik dan kawin kembar) hukumnya haram untuk dilakukan. Meskipun hal tersebut bertentangan, hukum pernikahan tetap sah karena rukun dan syarat pernikahannya sama menurut syariat Islam. Adapun tahapannya hanya sekedar adat tradisi saja dan jika tidak dilakukan pernikahan tetap sah.

B. Implikasi Peneliti

Saran untuk masyarakat desa Citta kecamatan Citta kabupaten Soppeng, agar lebih berhati-hati terhadap pelaksanaan *kawing soro*’, karena ada beberapa tahapan *kawing soro*’ yang bertentangan dengan syariat Islam, dan lebih diutamakan meninggalkan setiap proses atau tahapan-tahapan *kawing soro*’, dan

beralih kepada pernikahan secara islami yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm.

Buku:

- Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006 M.
- Baihaqi, Ahmad Rafi. *Membangun Surga Rumah Tangga*. Surabaya Gita Media Press, 2006 M.
- Bisri, Cik Hasan. *Model Penelitian Kitab Fikih*. Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2003 M.
- Al-Burnū, Muhammad Ṣhadiq ibn Aḥmad ibn Muḥammad. *Al-Wajīz al-Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*. Cet: II; Bairūt: Muasasah al-Risālah, 2002 M.
- Al-Dīn, ibn al-Mulqin Sirāj. *Al-Badr al-Munīr*, Juz 2. Cet. I; Mesir: Dār al-Rasyd, 1989 M.
- Al-Ghazaly, Abdurrahman. *Fiqh Munakahat*. Cet. I; Bogor: Kecamatan Prenada Media Group, 2003 M.
- Al-Hamdani, Said Alif. *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*. Cet. II; Jakarta: Pustaka Amani 2020 M.
- Al-Saqqāf Alawī ibn Abdul Qādir, *Al-Mausūah al-Afdiyyah* Juz 6 (Mekka: Dār al-Sunniyyah, 1433 H), h. 204.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Cet. III; Bandung: CV. Mandar Maju, 2007 M.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016 M.
- Hasanuddin dkk. *Lembaga Welennae Lingkungan Purba dan Jejak Arkeologi Peradaban Soppeng*. Cet. I; Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2016.
- Al-Jazīrī, Abdurrahmān. *Al-Fiqh ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, juz 4. Cet. II; Barut: Al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1969 M.
- Al-Jazāiri, Jābir ibn Musā ibn Abdul Qādir ibn Jābir Abu Bakar al-Nikāh wa al-Talāq wa al-Zawāj wa al-Firāq. Cet. II; Riyāḍ: Dār al-Rihāb Press, 1432 H/2011 M.
- Al-Jurjāwī, *Alī Aḥmad. Hikmatu Tasyri' wa Falsafatuhu*. Cet. I; Bairut Libanon: Dār al-Fikr, 1303 H/1885. M.
- Kartono, *Pengertian Observasi*. Bandung: Alfa Beta, 2017 M.
- Latif, Syarifuddin. *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpoccoe*. Cet. I; Tangerang Selatan: Gaung Persada Press Jakarta, 2016 M.
- M. Elly Setiadi, dkk., *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Cet. XIII; Jakarta: Kencana, 2017.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Cet. I; Mataram: Mataram University Press, 2020 M.

- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Arab Indonesia*. Cet. III; Surabaya: Pustaka Progresif, 1997 M.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana, 2011 M.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Sa'īd, Murād ibn. *Al-Muyassar fī Ahkāmī al-Zawāj wa al-Talāq 'Inda al-Mālikīyah*. Cet. I; Mesir: Dārul Huda, 1436/2015 M.
- Salim dan syahrūm, *Metodologi penelitian kualitatif*. Cet. V; Bandung: Citapustaka Media, 2012 M.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* Jakarta: Kencana, 2006 M.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RD*, Bandung: CV Alfa Beta, 2010 M.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Cet. IV Jilid 2; Kairo: Maktabah Dār al-Turas, 2006.
- Sukardjo, Ahmad. *Tiga Kategori Hukum*. Cet. I; Sinar: Grafika Offset, 2012.
- Setiadi, M. Elly, dkk. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Cet. XIII; Jakarta: Kencana, 2017 M.
- Sudjarwo dan Basrowi, *Manajemen Penelitian Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 2009 M.
- Sugiyon, *Pengujian Keabsahan Data*, Cet. VIII; Bandung: Alfabet, 2009 M.
- Al-Syāfi'ī, Muhammad al-Amīn bin Abdullah al-Aramī al-'Alawī al-Harārī. *Syarah Ṣaḥīh Muslim*, Juz 15. Cet. I; Mekah: Dār Tawq al-Najāh, 1430 H/2009 M.
- Al-Saqqāf Alawī ibn Abdul Qādir, *Al-Mausūah al-Afdiyyah* Juz 6. Mekka: Dār al-Sunniyyah, 1433 H.
- Al-Sa'di Abdurrahman ibn Nāsir, *Tafsīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*. Cet, II; Jakarta: Darul Haq, 2005.
- Rijal, Syamsul. dkk. *Kebijakan Pengembangan Pariwisata*. Cet. I; Makassar: Politeknik Pariwisata, 2020.
- Tim Penyusun Kamus Besar, *Kamus Bahasa Indonesia*.
- Utomo, Laksanto. *Hukum Adat*. Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2016 M.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh wa Adillatuhu*. Cet. III; Bairut: Dār al-Fikr, 1989 M.
- Al-Zuhail, Wahbah. *Usul Fiqh al-Islami*, juz I. Cet. II; Damaskus: Dār al-Fikr, 2005 M.

Jurnal Ilmiah:

- Bakry, Kasman, dkk. "Putusnya Perkawinan dan Akibatnya dalam Fikih Munakat (Studi Analisis Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 38-41)", Bustanul Fuqaha, *Jurnal Bidang Hukum Islam* 2. no. 3, (2021): h. 413-431.

- Huda, Muhammad Darul. "Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat dan Hukum Islam", *Jurnal Hukum dan Keadilan* 6, no. 2 (2022): h. 1-88.
- Ilmi R, A. Fadhilah Utami. "Transisi Sosial Budaya Adat Pernikahan Suku Bugis Di Makassar 1960", *Jurnal Wanita & Keluarga* 1, no. 1 (2020), h. 21-27.
- Novira, Nuraeni dan Auliana Ahmad. "Tinjauan Akidah Islam Terhadap Adab Mappalili di Balla Lompoa Kelurahan Baju Bodoa Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros Sulawesi Selatan". Nikhbatul'ulum: *Jurnal Bidang Kajian Islam* 5, no. 1, (2019): h. 15-25.
- Novitasari, Ika. dkk, "Status Anak Hasil Perkawinan *Likka Soro'* dalam Adat Mandar Menurut Perspektif Kompilasi Hikum Islam (KHI)", *Jurnal Hukum* 6, no.1 (2023): h. 17-34.
- Syawaluddin, dkk. Tinjauan Hukum Islam terhadap Kawing Soro' Pada Masyarakat Bugis Kabupaten Bone. *Al-Mizan (e-Journal)* 15, no. 2 (2019): 203-223.
- Syuhada, Siti, dkk. "Adat Perkawinan Suku Bugis di Kota Jambi (Studi tentang Perubahan Sosial)". *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 3, no. 1 (2019): h, 130.

Skripsi dan Tesis Ilmiah:

- Dahniar, "Nilai-nilai Moral dalam Ritual Adat Pernikahan Masyarakat Bugis dan Relevansinya dengan Nilai-nilai Hukum Islam. (Studi di Desa Polewali Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone)". *Skripsi* Bone: Fak. Syariah Dan Hukum Islam IAIN Bone, 2020.
- Hidayat, Rian. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Masyarakat Amparita Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidengreng Rappang", *Skripsi*. Makassar: Fak. Syariah dan Ilmu Hukum UIN Alauddin Makassar, 2016.
- Hamzah, Iri. "Pelaksanaan Pernikahan Adat Suku Anak Dalam Menutut Hukum Adat Dan UU No 1 Tahun 1974 Studi Kasus di Taman Nasional Bukit 12 Jambi", *Skripsi*. Yogyakarta: Fak. Syariah UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2012.

Situs Online:

- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. "Profil Kabupaten Soppeng", *Official Website Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan*. <https://dpmptsp.sulselprov.go.id/publik-profil-kabkota?id=18> (23 Mei 2024).
- "Resepsi Pernikahan Sesuai Adat dan Budaya Negeri Sendiri", Al-Manhaj, <https://almanhaj.or.id/2643-pandangan-islam-terhadap-kebudayaan.html> (15 Juni 2024).
- Selayang Pandang, Website Resmi Pemerintah Kabupaten Soppeng. <https://web.archive.org/web/20170917123811/https://soppengkab.go.id/selayang-pandang/> (19 Mei 2024).
- Wikipedia, Ensiklopedia Bebas https://id.wikipedia.org/wiki/Citta_Soppeng#Sejarah (19 Mei 2024).

Wawancara:

Dangkang (59 tahun), Kepala RT, *Wawancara*, Citta, 07 Juni 2024.

Darnawati (52 tahun), Pengusaha, *Wawancara*, Citta, 07 Juni 2024.

Muhammad Hamka (34 tahun), Kepala Desa, *Wawancara*, Citta, 07 Juni 2024

Nurkaya (64 tahun), Ibu RW, *Wawancara*, Citta, 06 Juli 2024.

Rosnaeni (44 tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Citta, 07 Juni 2024.

Sutriani (56 tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Citta, 06 Juni 2024.

Zainuddin, H. Muhammad (67 tahun), Kepala Adat dan Penghulu, *Wawancara*,
Citta, 07 Juni 2024.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I: Surat Izin Penelitian



YAYASAN PESANTREN WAHDAH ISLAMIYAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB (STIBA) MAKASSAR

Jalan Inspeksi PAM Manggala, Makassar 90234 Telp. (0411) 4881230 | www.stiba.ac.id | e-mail info@stiba.ac.id

Nomor : 84/STIBA-MKS/B/DI/2024
Hal : Izin Penelitian

Makassar, 20 Zulkaedah 1445 H
29 Mei 2024 M

Yth. : Kepala Desa Citta
Kabupaten Soppeng

Segala puji bagi Allah azza wajalla, selawat dan salam semoga selalu tercurahkan atas rasul-Nya, keluarga dan sahabatnya beserta segenap kaum muslimin.

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : ANNISA FAUSYA
NIM : 2047233048
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul:

"KAWING SORO DALAM TINJAUAN FIKIH MUNAKAHAT (STUDI KASUS DESA CITTA
KECAMATAN CITTA KABUPATEN SOPPENG)"

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mohon kiranya agar mahasiswa tersebut diizinkan untuk mengadakan penelitian pada tanggal 6 Juni 2024 s.d. 15 Juni 2024.

Demikian surat ini dibuat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Ketua STIBA Makassar,

Akhmad Hanafi Dain Yunta
NID. 05101975091999459

Tembusan:
1. Arsip

Lampiran II: Surat Keterangan Pelaksanaan Wawancara

 PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
KECAMATAN CITTA
DESA CITTA
Alamat : Jl. A. Abd. Muis NO 99 Watancitta Telp/HP 082398698351
Email : citta.desa@yahoo.com / 01desacitta@gmail.com Kode Pos 90853

SURAT KETERANGAN
Nomor : 70/DCT/VI/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini a.n. Kepala Desa Citta Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng, menerangkan bahwa:

Nama : ANNISA FAUSYA
Jenis Kelamin : Perempuan
NIM : 2074233048
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Universitas : Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA MAKASSAR)

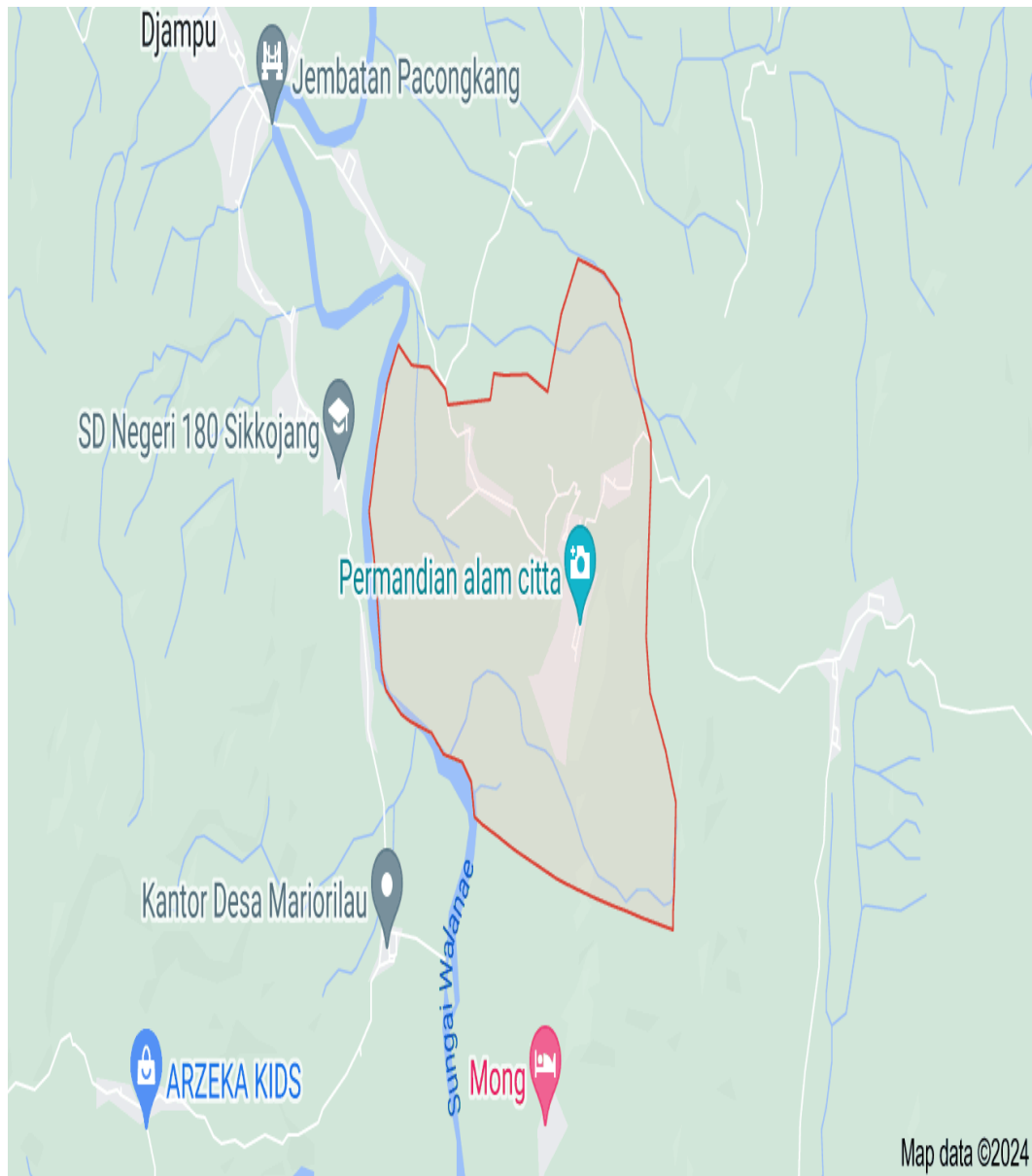
Benar telah melakukan penelitian di Desa Citta Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng yang berjudul **"Kawing Soro" dalam Tinjauan Fikih Munakahat (Studi Kasus di Desa Citta Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng)"**

Demikian surat Keterangan ini di berikan untuk di pergunakan seperlunya.

Watancitta, 10 Juni 2024
a.n. Kepala Desa Citta
Sekretaris Desa

LUKMAN

Lampiran III: Peta Lokasi Penelitian



Lampiran IV: Instrumen Wawancara

1. Apakah Anda tahu sejarah munculnya tradisi *kawing soro*’?
2. Apa faktor penyebab terjadinya *kawing soro*’?
3. Menurut Anda, Apakah yang dimaksud dengan *kawing soro*’
4. Apa dasar hukum atau alasan melakukan kegiatan *kawing soro*’ ini?
5. Apa rukun *kawing Soro*’
6. Apa syarat *kawing Soro*’
7. Bagaimana tahap pelaksanaan *kawing soro*’?
8. Kapan tradisi ini dilakukan?
9. Menurut Anda, apakah tradisi ini termasuk akhlak yang baik?
10. Apakah setelah melakukan *kawing soro*’ kedua mempelai tidak diperbolehkan tinggal satu atap layaknya pasangan suami isteri pada umumnya?
11. Apakah ada pro dan kontra mengenai soal no. 10?

Lampiran V: Daftar Nama Informan

No.	Nama	Umur	Pekerjaan
1.	Muhammad Hamka	34	Kepala Desa
2.	Hj. Nurkaya	64	Ibu RW
3.	Dangkang	59	Pak RT
4.	H. Muh. Zainuddin	67	Penghulu dan Kepala Adat
5.	Darnawati	52	Pengusaha
6.	Sutrianai	56	IRT
7.	Rosnaeni	44	IRT
8.	Jumarnia	64	IRT
9.	Salnawati	48	ITR
10.	Hj. Habariah	57	IRT

Lampiran VI: Dokumentasi Wawancara dengan Informan



Nama : Muhammad Hamka
Usia : 34 Tahun
Alamat : Citta
Pekerjaan : Kepala Desa



Nama : H. Muh. Zainuddin
Usia : 67 Tahun
Alamat : Citta
Pekerjaan : Kepala Adat dan
Penghulu



Nama : Hj. Habariah
Usia : 53 Tahun
Alamat : Citta
Pekerjaan : IRT



Nama : Darnawati
Usia : 52 Tahun
Alamat : Citta
Pekerjaan: : Pengusaha



Nama : Dangkang
 Usia : 59 Tahun
 Alamat : Citta
 Pekerjaan : Kepala RT



Nama : Sutriani
 Usia : 56 Tahun
 Alamat : Citta
 Pekerjaan : IRT



Nama : Hj. Nurkaya
 Usia : 64 Tahun
 Alamat : Citta
 Pekerjaan : Ibu RW



Nama : Jurmarnia
 Usia : 64 Tahun
 Alamat : Citta
 Pekerjaan : IRT



Nama : Salmiati
Usia : 48 Tahun
Alamat : Citta
Pekerjaan : IRT

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Annisa Fausya

Tempat, Tanggal Lahir : Soppeng, 05 Mei 2001

Asal Sekolah : SMA Wahdah Islamiyah Makassar

Asal Daerah : Pare-pare

Nama Orang Tua :

Ayah : Rusdi

Ibu : Juniati

Motto : Jadilah orang yang bermanfaat

Riwayat Pendidikan :

1. SD Kampung Baru Mamuju (2007-2013)
2. MTs Citta Soppeng (2013-2016)
3. SMK Negeri Cangadi Soppeng (2016-2017)
4. SMA Wahdah Islamiyah Makassar (2017-2019)
5. STIBA Makassar (2019-2024)

Riwayat Organisasi :

1. Anggota Pramuka SD Kampung Baru Mamuju (2012-2013)
2. Anggota Pramuka MTs CITTA Soppeng (2015-2016)
3. Anggota PKS SMK Cangadi Soppeng (2016-2017)
4. Anggota Wimmus (wira usaha) Nusantara Makassar (2018-2021)
5. Anggota Dema STIBA Makassar (2021-2022)
6. Anggota bidang ibadah ASPURI (ketua kamar) STIBA Makassar (2022-2023)